

**PENGARUH KESADARAN, PERSEPSI SANKSI DENDA,
PERSEPSI SANKSI ADMINISTRASI, PERSEPSI
PENDAPATAN, PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN
TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI
KESESUAIAN TARIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Dyah Retno Hapsari

No. Mahasiswa: 14312072

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**Pengaruh Kesadaran, Persepsi Sanksi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi,
Persepsi Pendapatan, Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan,
dan Persepsi Kesesuaian Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan
Bangunan**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Dyah Retno Hapsari

No. Mahasiswa: 14312072

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH KESADARAN, PRESEPSI SANKSI DENDA, PRESEPSI SANKSI ADMINISTRASI, PRESEPSI PENDAPATAN, PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PRESEPSI KESESUAIAN TARIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Disusun Oleh : **DYAH RETNO HAPSARI**

Nomor Mahasiswa : **14312072**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 18 Mei 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Syamsul Hadi, Drs., Ak, MS.



Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. D. Agus Harjito, M.Si.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 11 April 2018

Penulis,



(Dyah Retno Hapsari)

**Pengaruh Kesadaran, Presepsi Sanksi Denda, Presepsi Sanksi Administrasi,
Presepsi Pendapatan, Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan,
dan Presepsi Kesesuaian Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan
Bangunan**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Dyah Retno Hapsari

No. Mahasiswa: 14312072

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 11/11/18

Dosen Pembimbing,



(Drs. Syamsul Hadi , M.S., Ak)

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, kesempatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Persepsi Sanksi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan, Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Kesesuaian Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan doa, bantuan, bimbingan, dukungan, dan nasehat dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi doa, dukungan, motivasi, bimbingan serta nasehat demi selesainya skripsi ini.

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah akal sehat serta pikiran, kekuatan dan kasih sayang atas segala kemudahan-Nya selama proses penyusunan skripsi.
2. Kedua orang tua, Bapak wuryanto dan Ibu Istiqomah, terimakasih atas doa dan dukungan selama ini
3. Kakak saya, Yudha Pradana yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat selama ini

4. Seluruh keluar besar tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan.
5. Bapak Drs. Syamsul Hadi MS., Ak selaku dosen pembimbing skripsi.
Terimakasih banyak atas bimbingannya, beliau selalu meluangkan waktunya walau sesibuk apapun. Terima kasih atas waktu, ilmu, nasihat, pengarahan dengan penuh kesabaran, dan selalu memberikan tawa selama bimbingan. Semoga ilmu yang diberikan ini selalu bermanfaat. Sehat selalu ya pak.
6. Bapak Nandang Sutrisno S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
8. Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com selaku Kepala Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi UII yang telah memberikan ilmu dan nasihat serta masukan yang berarti sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang.
10. Andi, Aprilia, Catria, Rintan dan Caesar terimakasih untuk selalu memberikan penulis semangat agar cepat menyelesaikan skripsi, semoga Allah SWT selalu memberikan jalan agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang sukses kedepannya.
11. Citra, Utari, Nurul, Nailyl, dan Yuni terimakasih sudah menemani masa-masa kuliah saya dan telah menjadi pendengar setia disaat saya susah dan

sedih selama menyusun skripsi ini dan selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah.

12. Mbak Eka, Mas Popo, Mas Dio, dan Mbak Sinta terimakasih sudah banyak mengajarkan saya mengenai seluk beluk keuangan di KOMPA FE UII.
13. Teman-teman KOPMA FE UII yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, terimakasih telah mengajarkan saya berorganisasi. Sehingga menjadikan saya menjadi mahasiswa produktif.
14. Teman-teman seperjuangan KKN Unit 44, Budi, Raihan, Deny, Puguh, Puni, Ade, Dawi, dan Linda. Terimakasih atas pengalaman dan kisah-kisah tak terduga yang kalian ciptakan. Semoga kita tetap menjalin tali silaturahmi.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Terima kasih atas doa dan dukungan yang ada. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak bekepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 11 April 2018

Penulis,

(Dyah Retno Hapsari)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi.....	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Atribusi.....	8
2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan.....	10
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	10

Perpajakan	28
3.5.2.6 Persepsi Kesesuaian Tarif	28
3.6 Metode Analisis.....	29
3.7 Teknik Pengujian Data dan Hipotesis	30
3.7.1 Uji Validitas	30
3.7.2 Uji Reabilitas	30
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	31
3.7.3.1 Uji Multikolinaritas	31
3.7.3.2 Uji Heterokedastisitas	31
3.7.4 Uji Model	32
3.7.4.1 <i>Adjusted R Square</i>	32
3.7.4.2 Signifikansi F	32
3.7.4.3 <i>Missing Variable</i>	32
3.7.4.4 Uji t.....	33
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Sampel Penelitian.....	34
4.2 Deskripsi Responden.....	34
4.2.1 Pekerjaan	35
4.2.2 Pendidikan Terakhir	36
4.3 Uji Validitas dan Reabilitas.....	37
4.3.1 Uji Validitas	37
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	38
4.4 Uji Asumsi Klasik	39

4.4.1	Uji Multikolinieritas	39
4.4.2	Uji Heterokedastisitas.....	39
4.5	Hasil Uji.....	40
4.5.1	Uji Model	40
4.5.1.1	<i>Adjusted R Square</i>	41
4.5.1.2	Signifikansi F	41
4.5.1.3	<i>Missing Variable</i>	42
4.6	Uji Variabel	42
4.6.1	Kesadaran Wajib Pajak	42
4.6.2	Persepsi Sanksi Denda.....	45
4.6.3	Persepsi Sanksi Administrasi	47
4.6.4	Persepsi Pendapatan	49
4.6.5	Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan	50
4.6.6	Persepsi Kesesuaian Tarif	53
BAB V PENUTUP		56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Keterbatasan Penelitian	56
5.3	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN.....		62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Surat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1	Jumlah Sampel	24
Tabel 3.2	Kriteria Validitas Pertanyaan	30
Tabel 3.3	Kriteria <i>Probability Value</i>	33
Tabel 4.1	Data Kuisisioner yang Disebar	34
Tabel 4.2	Data Jenis Pekerjaan Masyarakat di Kabupaten Sleman	35
Tabel 4.3	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36
Tabel 4.4	Rangkuman Hasil uji Validitas	37
Tabel 4.5	Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas	38
Tabel 4.6	Rangkuman Hasil Uji Multikolinieritas	39
Tabel 4.7	Rangkuman Hasil Uji Heterokedastisitas	40
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisisioner Penelitian

Lampiran 2: Tabel Tabulasi

Lampiran 3: Tabel Realisasi Surat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Lampiran 4 : Uji Kualitas Data

Lampiran 5 : Uji Asumsi Klasik

Lampiran 6 : Uji Hipotesis

ABSTRACT

This research aimed to analyze the factors that influence taxpayers awareness, perceptions of penalties sanctions, perceptions of administrative sanctions, taxpayers income perceptions, knowledges and comprehension about taxion regulation, and suitability rates perceptions of taxpayers complaince. The population that used in the research is taxpayers earth and building in Sleman City. This research applied a survey method using quistionnairesdistributed to the 200 taxpayers, but only 130 that could be used to treat. The statistical tool for testing the hypothesis was double linier regression analysis with Microsoft Excel 2007. The result showed that taxpayer awarenss and taxpayers income perceptions, have significant strong effect on the compliance of taxpayer of earth and building, knowledges and comprehension about taxion regulation have a significant moderate effect to compliance of taxpayer of earth and building, perceptions of penalties sanctions, perceptions of administrative sanctions, and suitability rates perceptions of taxpayers complaince doesn't have significant influence of taxpayer compliance.

Keyword: taxpayers awareness, perceptions of penalties sanctions, perceptions of administrative sanctions, taxpayers income perceptions, knowledges and comprehension about taxion regulation, and suitability rates perception, taxpayers complaince.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak, persepsi sanksi pajak, persepsi pendapatan Wajib Pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi kesesuaian tarif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan ke 200 Wajib Pajak, namun hanya 130 yang dapat diolah. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesisi adalah analisi regresi linier berganda dengan Microsoft Excel 2007. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan persepsi pendapatan berpengaruh signifikan kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan moderat terhadap kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, persepsi sanksi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi kesesuaian tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci: kesadaran Wajib Pajak, persepsi sanksi pajak, persepsi pendapatan Wajib Pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi kesesuaian tarif, kepatuhan Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak daerah yang dipungut langsung atas bumi dan bangunan. Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan (www.online-pajak.com). Menurut Suciningsih dkk (2015) PBB merupakan salah satu dari sekian banyak jenis pajak yang sangat potensial di Indonesia, hal tersebut dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat Indonesia memilikinya sehingga Wajib Pajak dari PBB jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis pajak yang lain.

Dengan berlakunya Undang-Undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu Pajak Pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Dengan perubahan tersebut maka penerimaan PBB akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan PBB diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Pemerintah daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB, namun tidak selalu target tersebut dapat tercapai. Berikut adalah data

realisasi dan target surat penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman:

Tabel 1.1 Realisasi Surat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Realisasi (dalam juta)	Target (dalam juta)	Persentase
2014	Rp 59,500	Rp 74,210	84,40%
2015	Rp 63,112	Rp 70,500	89,52%
2016	Rp 65,733	Rp 76,300	86,15%

Sumber: slebankab.bps.go.id, 2017

Berdasarkan data realisasi dan target surat penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2014 - 2016, menunjukkan persentase realisasi pembayaran pajak tidak dapat mencapai target yang sudah ditentukan dan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak pajaknya (Wulandari, 2016). Penerimaan PBB dapat optimal apabila Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan beberapa faktor seperti kesadaran Wajib Pajak, persepsi sanksi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi pendapatan Wajib Pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi kesesuaian tarif.

Faktor kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan. Kesadaran akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa ada unsur paksaan (Syaiful, 2016). Wajib Pajak yang sadar bahwa pembayaran PBB merupakan bentuk kontribusi Wajib Pajak dalam melancarkan pembangunan

daerah tidak akan menunda atau menghindari pembayaran PBB. Jika kesadaran tinggi maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah persepsi sanksi. Sanksi perpajakan adalah bentuk pertanggungjawaban dari ketetapan hukum perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, yang artinya sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan untuk mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan ada beberapa jenis yaitu sanksi denda dan sanksi administrasi, dan sanksi pidana yang akan diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. Dengan adanya sanksi pajak Wajib Pajak akan patuh karena memikirkan sanksi berupa denda yang dapat merugikan diri sendiri.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendapatan. Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karenanya pajak harus dipungut pada waktu yang tepat, yaitu ketika Wajib Pajak mempunyai uang (Isawati, 2016). Tinggi rendahnya pendapatan Wajib Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah (Hutagaol, 2007).

Menurut Putri (2017), pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah suatu hal yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang telah menerima informasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Maka

faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan sesuatu yang penting, Wajib Pajak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang tinggi akan cenderung menjadi wajib pajak yang taat, karena Wajib Pajak mengetahui manfaat dan tujuan pembayaran pajak yang dilakukan sehingga Wajib Pajak dengan sukarela melakukan kewajiban perpajakannya dengan tertib dan tepat waktu.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor persepsi kesesuaian tarif. Tarif pajak merupakan hal yang sangat sulit untuk ditentukan oleh pemerintah. Tarif pajak ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Putri, 2017). Tarif pajak PBB harus dilandaskan berdasarkan keadilan apabila Wajib Pajak merasa tidak adil maka Wajib Pajak cenderung akan mengabaikan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang rendah mendorong kepatuhan Wajib Pajak karena jumlah kewajiban pembayaran pajak tidak memberatkan (Hutagaol, 2007). Sehingga dapat disimpulkan persepsi Wajib Pajak tentang tarif pajak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak PBB banyak diteliti sebelumnya, seperti Wulandari (2016) di kabupaten Gunung Kidul, Mastuti (2017) di kecamatan Patean, Patmasari dkk (2016) di Wonogiri, Hutagaol (2007) di Jakarta, Sucianingsih (2016) di Bali, Fitriani (2017) di Lampung, Pancawati (2011) di Semarang, Syaiful (2010) di Padang, dan Isawati (2016) di Samarinda

dengan bermacam-macam kesimpulan. Penelitian ini akan menggunakan responden Wajib Pajak PBB yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan di kabupaten Sleman, variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen yang digunakan adalah kesadaran Wajib Pajak, persepsi sanksi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi pendapatan Wajib Pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan persepsi kesesuaian tarif pajak. Penelitian ini mengambil 2 variabel dari penelitian Isawati dkk (2016) yaitu persepsi pendapatan Wajib Pajak dan persepsi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, 2 variabel independen yaitu persepsi sanksi denda dan persepsi sanksi administrasi yang merupakan pengklasifikasian yang lebih spesifik dari variabel sanksi perpajakan dalam penelitian Syaiful (2010), 1 variabel independen dari penelitian Fitriani (2017) yaitu variabel persepsi tarif pajak, dan 1 variabel independen dari penelitian yang dilakukan Pancawati (2011) yaitu variabel kesadaran Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat sesuai dengan topik, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sebagai perbaikan penelitian sebelumnya, dan mengklasifikasikan sanksi perpajakan menjadi sanksi denda dan sanksi administrasi sesuai PBB.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kesadaran, Persepsi Sanksi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan, Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Kesesuaian Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah menguji apakah kesadaran dalam membayar pajak, persepsi sanksi denda, persepsi sanksi administrasi, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi pendapatan, dan persepsi kesesuaian tarif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak, persepsi sanksi denda, persepsi sanksi administrasi, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi pendapatan dan persepsi kesesuaian tarif mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitin-penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis untuk dijadikan sebagai tambahan referensi, gambaran, pedoman, dan perbandingan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan rangkuman sementara skripsi yang berisi gambaran tentang skripsi secara keseluruhan. untuk kejelasan dan ketepatan arah skripsi ini maka dibutuhkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan mengenai beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini, yang terdiri dari landasan teori, pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan, mulai dari penentuan populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis, teknik pengujian data dan hipotesis yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, ketebatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Kepatuhan Wajib Pajak erat kaitannya dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang dalam membuat penilaian terhadap suatu hal dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal orang tersebut, teori atribusi merupakan teori yang tepat untuk menjelaskannya.

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Menurut Robbins (1996) penentuan internal atau eksternal tergantung tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)
2. Konsensus
3. Konsistensi

Kekhususan adalah ketika seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap sesuatu hal yang luar biasa, maka individu lain sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. sebaliknya jika perilaku seseorang yang diamati dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Konsensus yaitu jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk dalam atribusi internal, sebaliknya jika konsensusnya rendah maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa dalam menentukan perilaku seseorang untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kesadaran Wajib pajak, pendapatan Wajib Pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sanksi denda, sanksi administrasi, dan kesesuaian tarif.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak daerah yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan berdasarkan keadaan objek, yaitu keadaan tanah dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang sehingga Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patuhan adalah taat terhadap aturan. Sehingga kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting, karena jika kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka secara tidak langsung hal tersebut akan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak, dan sebaliknya apabila

tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun hal tersebut dapat menyebabkan keinginan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat berdampak pada menurunnya tingkat penerimaan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Variabel	Hasil
1.	(Kurniawati, 2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Dependen: • Kepatuhan Independen: • Kesadaran Wajib Pajak • Sanksi Pajak • Kualitas Pelayanan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2.	(Damayanti, 2017) Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Dependen: • Kepatuhan Independen: • Pengetahuan Pajak • Kesadaran Wajib Pajak • Sanksi Pajak • Kualitas Pelayanan Wajib Pajak	Pengetahuan pajak, kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
3.	(Wulandari, 2016) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Terhadap Kemauan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Dependen: • Kepatuhan Wajib Pajak Independen: • Kesadaran Wajib Pajak • Pengetahuan Perpajakan • Pelayanan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan serta pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB
4.	(Patmasari dkk, 2016) Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajak, Kesadaran Wajib Pajak,	Dependen: • Kepatuhan Pajak Independen: • Kualitas	Pelayanan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan

	Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri	<p>Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Pajak • Sistem Perpajakan • Kesadaran Wajib Pajak 	kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
5.	(Suciningsih dkk, 2016) Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Perpajakan • Kesadaran Wajib Pajak • Kualitas Pelayanan 	Sanksi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
6.	(Syaiful, 2016) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Administrasi Pajak • Sanksi Pajak 	Administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. sedangkan kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
7.	(Wulandari dan Suyanto, 2014) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Perpajakan • Tingkat Pendidikan • Sanksi Administrasi 	Pengetahuan perpajakan dan sanksi administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
8.	(Isawati dkk, 2016) Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendapatan • Pengetahuan Perpajakan 	Tingkat pendapatan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi

	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pajak • Sanksi Pajak 	pajak berpengaruh positif signifikan.
9.	(Haswidar, 2016) Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Magelang	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendapatan • Pengetahuan Wajib Pajak • Kesadaran Wajib Pajak 	Tingkat Pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan tingkat pengetahuan dan kedisiplinan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
10.	(Widiastuti dan Laksito, 2014) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikap Perilaku • Norma Subjektif • Kontrol Keperilakuan • Kesadaran • Pengetahuan Pelayanan Pajak 	Sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol keperilakuan, kesadaran dan pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.
11.	(Khoiroh, 2017) Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Pajak • Sosialisasi Perpajakan • Pendapatan Wajib Pajak 	Variabel sanksi dan pendapatan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Sedangkan variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran dapat diartikan keinsafan, keadaan memahami hal yang dirasakan atau dialami

seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi atau sikap yang telah dipahami mengenai hakikat, fungsi serta tujuan dalam kewajiban perpajakan. Menurut Manik (2009) kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator:

1. Mengetahui Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa ketentuan perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara sukarela dan benar.

Sehingga apabila seorang Wajib Pajak telah memiliki setidaknya beberapa indikator diatas maka Wajib Pajak dianggap sudah memiliki kesadaran pajak. Kesadaran merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak dan akan muncul dengan sendirinya apabila Wajib Pajak merasakan manfaat dari pembayaran pajak. Disisi lain kesadaran merupakan kondisi Wajib Pajak taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya kesadaran sangat berpengaruh dalam terciptanya kepatuhan pajak. Sehingga dengan meningkatnya kesadaran akan kewajiban perpajakan maka akan meningkatkan penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara.

Hasil penelitian Kurniawati (2017), Damayanti (2017), Wulandari (2016), Patmasari dkk (2016), dan Suciningsih dkk (2016) yang menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini mengimplikasi bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib Pajak maka akan semakin meningkat tingkat kepatuhan Wajib

Pajak sehingga hal tersebut juga akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, namun logika tersebut tidak selalu bisa berjalan sesuai dengan hal tersebut. Kesadaran Wajib Pajak tidak selalu dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut tergantung pada situasi ataupun lokasi dari responden di dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.2 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau disebut juga norma perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Semakin berat sanksi pajak, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal beberapa sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Menurut Undang-Undang no 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi keterlambatan pembayaran pajak adalah bunga sebesar 2% per bulan dari PBB yang tidak atau kurang bayar, yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai tanggal pembayaran.

Sanksi perpajakan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan

perpajakan agar tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan adanya aturan tersebut Wajib Pajak akan lebih memilih untuk membayar PBB sebelum tanggal jatuh tempo daripada mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar denda.

Penelitian yang dilakukan Kurniawati (2017), Damayanti (2017), Suciningsih dkk (2016) dan Isawati dkk (2016) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin berat sanksi yang diberikan maka Wajib Pajak akan semakin patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun penelitian yang dilakukan Padmasari dkk (2016) mengimplikasikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut mungkin terjadi karena sanksi yang dibahas dalam penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai sanksi secara umum, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang dimaksud sanksi administrasi dalam penelitian sebelumnya adalah sanksi berupa pembayaran kerugian kepada negara, sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga atau kenaikan. Namun pada kenyataannya dalam PBB sanksi berupa pembayaran kerugian kepada negara disebut sebagai sanksi denda sedangkan sanksi administrasi adalah sanksi berupa surat-surat yang tidak dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Persepsi sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Persepsi sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.3 Pendapatan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pendapatan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan diperolehnya pendapatan maka kemampuan ekonomi Wajib Pajak akan meningkat, sehingga akan meningkatkan pula kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Menurut Haswidar (2016) pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak mempunyai uang.

Faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan pendapatan, masyarakat yang berpenghasilan rendah akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan Khoiroh (2017) di desa Gandaria menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Haswidar (2016) di Magelang menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut

mungkin saja terjadi karena perbedaan lokasi dan perbedaan kondisi responden dalam penelitian. Responden yang memiliki pendapatan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya Responden yang memiliki penghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Persepsi pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.4 Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pemahaman dan pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengerti dan mengetahui suatu objek tertentu. Sehingga pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengerti tentang peraturan perundang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan. Jika seseorang telah mengerti mengenai peraturan perpajakan maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Adiasi, 2013). Sedangkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang harus Wajib Pajak bayarkan ataupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan Wajib Pajak (Haswidar, 2016). Dengan mengetahui lebih banyak mengenai perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah proses Wajib Pajak untuk mengerti dan

mengetahui mengenai segala hal yang berkaitan dengan proses perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat menyimpulkan arti pajak sesungguhnya dan kemudian mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan perpajakan untuk membayar pajak. Sehingga dengan semakin tingginya tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Damayanti (2017) dan Wulandari (2016) menunjukkan bahwa variabel pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dan Laksito (2014) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa variabel pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak bergantung pada lokasi Responden dan keadaan Responden dalam suatu penelitian yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak selalu akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5 : Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.5 Kesesuaian Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek

pajak (Sudirman dan Amiruddin, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Pedesaan dan Perkotaan tarif pajak yang dikenakan atas Objek Pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terdapat nilai jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali pada daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.


Tarif pajak merupakan suatu penentuan atau presentase yang berlandaskan pada Undang-Undang yang digunakan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan membayar. Tarif pajak ditentukan oleh pemerintah dan jumlahnya berbeda-beda tergantung objek pajaknya agar tercipta keadilan bagi Wajib Pajak.

Hasil penelitian Sugihar (2011) menunjukkan bahwa kesesuaian tarif pajak terbukti mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. sedangkan hasil penelitian Fitriani (2017) menunjukkan bahwa kesesuaian tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil negatif dan tidak signifikan. Kesesuaian tarif pajak tidak selalu dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena tarif PBB ditetapkan oleh pemerintah dan Wajib Pajak tidak memiliki peranan untuk menetapkan tarif tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H6 : Persepsi kesesuaian tarif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Hadi (2006) populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Populasi sebagai kumpulan dari seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berdomisili di kabupaten Sleman. Alasan pemilihan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Sleman, karena telah diketahui berdasarkan data presentase realisasi surat penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak dapat mencapai target setiap tahunnya menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebabnya.

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya (Hadi, 2006). Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berdomisili di Kecamatan Mlati Desa Sendangadi dan Kecamatan Seyegan Desa Margokaton. Kriteria pengumpulan sampel sebagai berikut:

1. Responden dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di kabupaten Sleman
2. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah Wajib Pajak yang memenuhi syarat objektif, yaitu memiliki tanah atau bangunan yang kena pajak.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non statistik. Pengambilan sampel non statistik adalah pengambilan sampel yang begitu saja secara tiba-tiba tanpa menggunakan pola tertentu atau dapat pula dikatakan sampel diperoleh secara kebetulan (Hadi, 2006). Yang dimaksud pengambilan sampel secara kebetulan yaitu ketika siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang ditemui memenuhi kriteria sebagai sumber data, dengan kriteria utama Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Sleman. Alasan penggunaan teknik ini karena terdapat banyak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Sleman maka teknik non statistik digunakan untuk memudahkan akses dalam mencari responden. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mlati Desa Sendangadi dan di Kecamatan Seyegan Desa Margokatan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Kuesioner adalah set pertanyaan yang sudah disiapkan dan ditulis sebelumnya oleh peneliti, untuk dimintai jawaban dari responden (Hadi,2006). Pada penelitian ini memberikan kalimat pertanyaan yang langsung ditujukan kepada Responden. Pembuatan kuesioner ini menggunakan skala Likert, Responden menentukan tingkat jawaban setuju mereka terhadap pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini disediakan skala 1-5 namun skala 3 dihilangkan yaitu tidak tahu, untuk menghindari jawaban ragu-ragu dan untuk mengetahui

secara pasti tingkat perbandingan antara jawaban setuju dan tidak setuju dari Responden.

3.4 Dasar Penentuan Jumlah Sampel

Besaran atau ukuran sampel sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%.

Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi digunakan perhitungan atau acuan tabel yang dikembangkan para ahli. Dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel mengacu pada tabel yang dikembangkan oleh Hadi (2006). Dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Jumlah Sampel

Populasi	Tingkat Kesalahan					
	1%	2%	3%	4%	5%	10%
500	477	417	345	278	223	84
1500	1305	938	639	442	316	94
2500	2000	1250	770	500	345	97
4000	2858	1539	870	541	364	98
7000	4118	1843	959	574	379	99
10000	5000	2000	1000	589	385	100
20000	9524	2470	1105	624	400	100

Sumber : (Hadi, 2006)

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat dengan tingkat kesalahan 10% jumlah sampel 100 responden sudah dapat mewakili populasi. Pada penelitian ini peneliti menyebarkan 200 kuesioner dengan pertimbangan untuk mengantisipasi adanya kuesioner yang tidak kembali dan adanya kuesioner dengan jawaban yang tidak dapat dipercaya.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak, persepsi sanksi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi pendapatan, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi kesesuaian tarif.

3.5.1 Variabel Dependen

3.5.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan Wajib Pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel ini didekati dengan 6 butir pertanyaan seperti apakah Wajib Pajak membayar PBB tepat waktu, apakah Wajib Pajak akan membayar denda PBB jika terlambat membayar pajak, apakah Wajib Pajak merasa tidak masalah jika melakukan penunggakan PBB, apakah Wajib Pajak membayar PBB tepat waktu karena tuntutan undang-undang, apakah Wajib Pajak tidak pernah terkena denda PBB karena terlambat, dan apakah Wajib Pajak selalu membayar PBB sebelum atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo. Pengukuran variabel kepatuhan Wajib Pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert 5 poin.

3.5.2 Variabel Independen

3.5.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela. Variabel ini didekati dengan 5 butir pertanyaan seperti apakah pajak merupakan kontribusi wajib sebagai Wajib Pajak, apakah membayar pajak tepat waktu merupakan kewajiban, apakah Wajib Pajak sadar membayar PBB tepat waktu merupakan kewajiban, dan apakah Wajib Pajak sadar bahwa dengan tidak membayar PBB dapat menghambat pembangunan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert 5 poin.

3.5.2.2 Persepsi Sanksi Denda

Sanksi denda merupakan sanksi berupa denda, bunga atau kenaikan yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan kata lain sanksi denda merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Variabel ini didekati dengan 5 butir pertanyaan seperti apakah denda PBB sangat berarti bagi Wajib Pajak, apakah denda PBB membuat Wajib Pajak akan membayar pajak tepat/sebelum waktu jatuh tempo, apakah denda yang berlaku saat ini sudah adil bagi Wajib Pajak, dan apakah denda PBB sebesar 2% sangat memberatkan Wajib Pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert 5 poin.

3.5.2.3 Persepsi Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Bentuk dari sanksi administrasi dalam PBB adalah tidak diterbitkannya surat-surat yang berkaitan dengan kepengurusan objek tanah dan bangunan yang dimiliki. Variabel ini didekati dengan 5 butir pertanyaan seperti apakah dengan tidak membayar PBB Wajib Pajak tidak bisa menjual tanah dan bangunan miliknya, apakah jika tidak membayar PBB maka tidak bisa mendapat surat-surat yang berkaitan dengan objek pajak, apakah dengan tidak membayar PBB wajib Pajak tidak bisa mendapatkan surat izin mendirikan bangunan, dan apakah dengan membayar PBB selama 5 tahun terakhir telah menyelesaikan sanksi administrasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert 5 poin.

3.5.2.4 Persepsi Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Namun seseorang yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak, begitu juga sebaliknya seseorang yang berpenghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak. Variabel ini didekati dengan 5 butir pertanyaan seperti apakah Wajib Pajak tetap taat membayar PBB meskipun pendapatannya rendah, apakah besar kecilnya pendapatan Wajib Pajak tidak menghalangi untuk membayar pajak, apakah Wajib Pajak akan menyisihkan pendapatannya untuk membayar pajak, dan apakah kemampuan untuk membayar tidak sesuai dengan pendapatan yang

dimiliki. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran Likert 5 poin.

3.5.2.5 Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah proses wajib Pajak untuk memahami dan mengetahui mengenai segala hal yang berkaitan dengan proses perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat menyimpulkan arti pajak sesungguhnya dan kemudian mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan perpajakan untuk membayar pajak. Variabel ini didekati dengan 6 butir pertanyaan seperti apakah Wajib Pajak memahami aturan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP), apakah Wajib Pajak mengetahui sanksi yang diberikan apabila tidak patuh dalam membayar pajak, apakah Wajib Pajak paham bahwa pajak adalah pungutan wajib berdasarkan Undang-Undang yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung, apakah Wajib Pajak mengerti tata cara pembayaran pajak, dan apakah Wajib Pajak tahu kapan batasan pembayaran PBB. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert 5 poin.

3.5.2.6 Persepsi Kesesuaian Tarif

Tarif pajak merupakan suatu penetapan atau presentase berdasarkan Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah berbeda-beda semuanya diatur dalam Undang-Undang perpajakan agar tercipta suatu keadilan bagi Wajib Pajak dengan tetap menyesuaikan kondisi perekonomian disuatu daerah. Variabel ini didekati dengan 5 butir pertanyaan seperti apakah Wajib Pajak percaya beban tarif PBB sudah sesuai dengan keadaannya, apakah

penentuan tarif PBB sudah sesuai perekonomian daerah, apakah Wajib Pajak percaya bahwa penentuan tarif PBB sudah sesuai sektor, apakah Wajib Pajak percaya bahwa penentuan tarif tipe PBB sudah sesuai kelas/tipe objek yang dimiliki, dan apakah Wajib Pajak penentuan tarif PBB sudah sesuai nilai objek Pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert 5.

3.6 Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linier berganda. Teknik ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berikut adalah model persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 : Kesadaran Wajib Pajak
- X2 : Persepsi Denda
- X3 : Persepsi Sanksi Administrasi
- X4 : Persepsi Pendapatan Wajib Pajak
- X6 : Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan
- X6 : Persepsi Kesesuaian Tarif
- α : Konstanta
- β_1-6 : Koefisien Regresi
- ε : Error (Kesalahan)

3.7 Teknik Pengujian Data dan Hipotesis

3.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah alat ukur yang menunjukkan apakah alat ukur telah mampu mengukur sesuatu yang akan benar-benar diukur. Validitas berhubungan dengan akurasi alat ukur yang digunakan. Sebuah alat ukur yang baik akan memberikan persamaan hasil dimanapun atau kapanpun alat tersebut digunakan (Hadi, 2006). Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *Microsoft Excel 2007* dengan mencari nilai kolerasi, t-hitung dan nilai signifikan dari masing-masing tiap butir pertanyaan. Butir pertanyaan variabel dikatakan valid, apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Validitas Pertanyaan

P-Value	Arti
> 10%	Tidak Valid
5% s/d 10 %	Validitas Lemah
1% s/d 4,99%	Validitas Moderat
< 1%	Validitas Kuat

Sumber : (Hadi, 2006)

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan dalam penelitian (Hadi, 2006). Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Daftar pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner harus memenuhi syarat keandalan atau reliabel atau tidak memiliki arti ganda sehingga data yang dihasilkan baik.

Pengujian terhadap reliabilitas kuesioner dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha*. Nilai batas yang digunakan untuk menentukan reliabilitas tidak

kuesioner adalah 0,6. Sehingga apabila suatu kuesioner memiliki koefisien reliabilitas *Cronbach Alpha* > 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliabel, sehingga layak digunakan sebagai alat pengukur data (www.spssindonesia.com)

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk memastikan bahwa dalam penelitian data yang dihasilkan tidak terdapat multikolinieritas dan heterokedastisitas. Apabila keduanya lulus uji maka asumsi klasik regresi sudah terpenuhi.

3.7.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berhubungan dengan adanya kolerasi antar variabel independen, sebuah persamaan regresi dikatakan baik apabila persamaan tersebut memiliki variabel independen yang saling tidak berkolerasi (Hadi, 2006). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai kolerasi. Apabila nilai kolerasi kurang dari 0,6 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas (Hadi, 2006).

3.7.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah sebuah persamaan regresi mengandung nilai residu dan varian yang tidak sama untuk semua pengamatan (Hadi, 2006). Dalam penelitian ini, uji yang digunakan adalah uji Glejser. Dalam uji Glejser, dalam model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut di absolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel

independen. Bila terdapat variabel independen yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% maka terjadi gejala heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Hadi, 2006)

3.7.4 Uji Model

3.7.4.1 *Adjusted R Square*

Adjusted R Square merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan dari keseluruhan variabel indeoenden menjelaskan perubahan variabel dependen (Hadi, 2006). *Adjusted R Square* dapat pula diartikan sebagai uji yang dugunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase atau kontribusi variasi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

3.7.4.2 Signifikansi F

Analisis signifikansi F digunakan utuk menunjukkan tingkat kesalahan model yang diajukan. Nilai ini menunjukkan tingkat kesalahan yang akan ditanggung peneliti. Tingkat signifikansi F harus dibandingkan dengan α yang sudah ditentukan. Model dapat dikatakan tepat apabila $F < \alpha$. (Hadi, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan α sebesar 10%.

3.7.4.3 *Missing Variable*

Analisis *missing variabel* dilakukan dnegan melihat nilai *p-value* pada intercept. *P-value* merupakan sebuah tingkatan kesalahan untuk setiap variabel independen bila digunakan sebagai prediktor variabel dependen. Sedangkan untuk interceptnya sendiri, nilai signifikansi intercept tidak boleh signifikan. Bila intercept bernilai signifikan, maka besarnya intercept akan ikut berperan dalam

menentukan besarnya nilai Y dan menunjukkan adanya sesuatu yang salah. Kesalahan itu bisa berupa adanya variabel yang sangat penting dan mempengaruhi tetapi tidak dimasukkan didalam penelitian, sehingga peneliti harus memberi alasan penyebabnya secara logis dan dapat diterima (Hadi, 2006).

3.7.4.4 Uji t

Uji t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t menunjukkan apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pedoman tabel *p-value*. Peneliti menggunakan kriteria *p-value* yang dikutip dalam (Hadi, 2006). Kriteria *p-value* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria *Probability Value*

P- Value	Arti
> 10%	Tidak Signifikan
5% s/d 10%	Signifikan Lemah
1% s/d 4,99%	Signifikan Moderat
< 1%	Signifikan Kuat

Sumber: (Hadi, 2006)

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Sampel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan, Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Kesesuaian Tarif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Sleman. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 200 melalui penyebaran secara langsung mendatangi rumah responden dan menyebarkan kuesioner ketika ada perkumpulan warga. Berikut keterangan lebih lengkap mengenai pengumpulan kuesioner:

Tabel 4.1
Data Kuisisioner yang Disebar

Keterangan	Jumlah	%
Kuisisioner disebar secara langsung	200	100%
Kuisisioner dengan jawaban yang tidak dapat dipercaya	(11)	5,5 %
Kuisisioner yang tidak kembali	(59)	29,5 %
Kuisisioner yang dapat diolah	130	65 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

4.2 Deskriptif Responden

Deskriptif responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan pekerjaan dan pendidikan terakhir responden.

4.2.1 Pekerjaan

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Sleman provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah data jenis pekerjaan masyarakat di kabupaten Sleman:

Tabel 4.2 Data Jenis Pekerjaan Masyarakat di Kabupaten Sleman

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
ASN	30.294	9,87%
TNI	3.630	1,18%
Polri	4.118	1,33%
Pejabat Negara	58	0,02%
Buruh/ Tukang	97.064	31,55%
Sektor Pertanian/ Peternakan/ Perikanan	75.159	24,43%
Karyawan BUMN/BUMD	4.604	1,45%
Wiraswasta	82.404	26,8%
Tenaga Medis	3.952	1,3%
Pekerjaan lain	6.380	2,07%
TOTAL	307.663	100%

Sumber: www.kependudukan.jogjaprov.go.id, 2017

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat sebesar 31,55% masyarakat Sleman bekerja sebagai buruh dan tukang serta 24,43% bekerja di sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat (55,98%) di wilayah Sleman masuk dalam golongan ekonomi lemah, sehingga akan berpengaruh kepada kewajiban mereka untuk membayar PBB juga rendah. Kelompok masyarakat ini, pada umumnya hanya memiliki tanah yang sempit atau di daerah pedesaan yang NJOPnya rendah. Akibatnya adalah sanksi atas pokok PBB yang rendah menjadi tidak material.

4.2.2 Pendidikan Terakhir

Deskripsi pada tingkat pendidikan terakhir responden diklasifikasikan menjadi SD, SMP, SMA, dan S1. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase %
SD	16	12,3%
SMP	15	11,5%
SMA	76	58,5%
S1	23	17,7%
Total	130	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa dari 130 responden total sebesar 76,2% responden menempuh pendidikan terakhir sampai dengan SMA dan S1. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di wilayah tersebut cukup tinggi. Sehingga untuk mengetahui dan memahami mengenai peraturan perpajakan menjadi lebih mudah. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Wajib Pajak yang sadar bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi dalam pembangunan daerah akan merasa tidak dirugikan dengan adanya pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan agar seluruh lapisan masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami. Utamanya peraturan mengenai sanksi administrasi dan penetapan tarif. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui adanya sanksi administrasi sehingga mereka mengabaikan adanya sanksi tersebut. Selain itu

karena kurangnya sosialisasi mengenai dasar pengenaan tarif pajak, maka masyarakat pada penelitian ini selaku responden merasa bahwa pemerintah kurang adil dalam menentukan besaran tarif pajak.

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur apakah setiap butir pertanyaan yang diberikan kepada responden dinyatakan valid atau tidak. Hasil rangkuman uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Kolerasi	t-hitung	Signifikansi	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,774	13,8	0,000	Valid
	X1.2	0,713	11,5	0,000	Valid
	X1.3	0,838	17,4	0,000	Valid
	X1.4	0,827	16,7	0,000	Valid
	X1.5	0,759	13,2	0,000	Valid
Persepsi Denda	X2.1	0,745	12,6	0,000	Valid
	X2.2	0,623	9,0	0,000	Valid
	X2.3	0,776	13,9	0,000	Valid
	X2.4	0,426	5,3	0,000	Valid
	X2.5	0,520	6,9	0,000	Valid
Persepsi Sanksi Administrasi	X3.1	0,743	12,5	0,000	Valid
	X3.2	0,655	9,8	0,000	Valid
	X3.3	0,643	9,5	0,000	Valid
	X3.4	0,681	10,5	0,000	Valid
	X3.5	0,554	7,5	0,000	Valid
Persepsi Pendapatan Wajib Pajak	X4.1	0,673	10,3	0,000	Valid
	X4.2	0,841	17,6	0,000	Valid
	X4.3	0,700	11,1	0,000	Valid
	X4.4	0,394	4,8	0,000	Valid
	X4.5	0,688	10,7	0,000	Valid
Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan	X5.1	0,470	6,0	0,000	Valid
	X5.2	0,517	6,8	0,000	Valid
	X5.3	0,624	9,0	0,000	Valid
	X5.4	0,711	11,4	0,000	Valid
	X5.5	0,721	11,8	0,000	Valid
	X5.6	0,553	7,5	0,000	Valid
Persepsi Kesesuaian	X6.1	0,661	10,0	0,000	Valid

Tarif	X6.2	0,704	11,2	0,000	Valid
	X6.3	0,794	14,8	0,000	Valid
	X6.4	0,605	8,6	0,000	Valid
	X6.5	0,785	14,3	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,685	10,6	0,000	Valid
	Y2	0,527	7,0	0,000	Valid
	Y3	0,448	5,7	0,000	Valid
	Y4	0,538	7,2	0,000	Valid
	Y5	0,685	10,6	0,000	Valid
	Y6	0,615	8,8	0,000	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan memiliki nilai signifikansi dibawah 1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada variabel-variabel tersebut valid, dan data dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya (Hadi,2006).

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat keandalan dari alat pengukur terhadap sesuatu yang diukur. Hasil rangkuman uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,802	Reliabilitas Tinggi
Persepsi Denda (X2)	0,744	Reliabilitas Tinggi
Persepsi Sanksi Administrasi (X3)	0,757	Reliabilitas Tinggi
Persepsi Pendapatan wajib Pajak (X4)	0,767	Reliabilitas Tinggi
Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (X5)	0,737	Reliabilitas Tinggi
Persepsi Kesesuaian Tarif (X6)	0,779	Reliabilitas Tinggi
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,728	Reliabilitas Tinggi

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Dari hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah reliabel atau handal, karena mempunyai *cronbach's alpha* yang disyaratkan.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan analisis regresi linear berganda diperlukan uji asumsi klasik yang harus dipenuhi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

4.4.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berhubungan dengan adanya kolerasi antar variabel independen. Berikut adalah hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Uji Multikolinieritas

	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>X4</i>	<i>X5</i>	<i>X6</i>
X2	0,042088					
X3	-0,04032	0,125423				
X4	0,231604	-0,00435	0,233431			
X5	0,477786	0,007984	0,101638	0,148557		
X6	0,077996	-0,01157	-0,01008	0,230828	0,065351	

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Dari hasil pengujian multikorelasi di atas, diketahui bahwa nilai korelasi tertinggi sebesar 0,477 sehingga variabel-variabel tersebut memiliki nilai dibawah 0,6. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada masalah multikolinieritas (Hadi,2006).

4.4.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji *Glejser*. Berikut hasil rangkuman uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,417	Bebas Heterokedastisitas
Persepsi Denda (X2)	0,403	Bebas Heterokedastisitas
Persepsi Sanksi Administrasi (X3)	0,947	Bebas Heterokedastisitas
Persepsi Pendapatan Wajib Pajak (X4)	0,830	Bebas Heterokedastisitas
Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (X5)	0,607	Bebas Heterokedastisitas
Persepsi Kesesuaian Tarif (X6)	0,898	Bebas Heterokedastisitas

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Dari Tabel 4.7 diperoleh bahwa semua nilai signifikan pada variabel independen di atas 0,05; maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas (Hadi,2006).

4.5 Hasil Uji

4.5.1 Uji Model

Uji model dilakukan untuk menguji kualitas model penelitian. Hasil pengolahan data yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.6:

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>					
Multiple R		0,525992			
R Square		0,276667			
Adjusted R Square		0,241383			
Standard Error		0,465406			
Observations		130			
<i>ANOVA</i>					
	<i>Df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	6	10,19034	1,69839	7,841038	3,69E-07
Residual	123	26,64214	0,216603		
Total	129	36,83248			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1,117079	0,551703	2,024783	0,045055
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,204243	0,069697	2,930458	0,004036
Persepsi Denda (X2)	0,047912	0,063274	0,757218	0,450368
Persepsi Sanksi Administrasi (X3)	0,086837	0,071794	1,209531	0,228778
Persepsi Pendapatan (X4)	0,190587	0,072543	2,62722	0,009704
Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan (X5)	0,2018	0,089301	2,25977	0,025595
Persepsi Kesesuaian Tarif (X6)	0,00558	0,074131	0,075278	0,940116

Sumber : Data Diolah, Microsoft Excel 2007

4.5.1.1 Adjusted R Square

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0,241 yang menunjukkan bahwa 24,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan oleh adanya faktor Kesadaran dalam membayar Pajak, Persepsi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan, Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Kesesuaian Tarif. Dengan nilai Adjusted R Square sebesar 24,1% maka setiap variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 4,01% terhadap perubahan variabel dependen. Dari banyaknya variabel maka nilai 4,01% sudah sangat bagus menjelaskan peran dari keenam variabel independen yang diambil.

4.5.1.2 Signifikansi F

Nilai signifikansi F memberikan informasi tingkat kesalahan yang akan ditanggung peneliti (Hadi, 2006). Berdasarkan hasil uji signifikan F, didapatkan F hitung sebesar 7,84 dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Sehingga model dalam penelitian ini dapat dikatakan sangat baik karena mengandung kesalahan atau eror yang sangat kecil sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

4.5.1.3 Missing Variable

Untuk membangun model yang baik besarnya nilai intercept tidak boleh signifikan (Hadi, 2006). Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi intercept adalah sebesar 0,045 yang berarti signifikan. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan Wajib Pajak, Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Kesesuaian Tarif saja. Dalam penelitian ini terdapat kekurangan variabel yang dimasukkan, hal tersebut merupakan kelemahan penelitian ini, diharapkan penelitian yang akan datang dapat menambahkan variabel-variabel lain.

4.6 Uji Variabel

Uji variabel bertujuan untuk menunjukkan apakah setiap variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan ataupun tidak. Berikut adalah rangkuman hasil uji variabel:

4.6.1 Kesadaran Wajib Pajak

H_0 1 : Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,204 dan nilai signifikansi sebesar 0,004; nilai tersebut termasuk dalam nilai signifikan

kuat. Sehingga H_0 ditolak dan variabel Kesadaran membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan akan meningkat. Wajib pajak sadar bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara dan merupakan bentuk kontribusi dalam pembangunan daerah, apabila tidak membayar pajak akan menghambat pembangunan daerah mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah. Dengan menyadari hal tersebut wajib pajak merasa tidak dirugikan dengan adanya pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdifianti (2013) di Magelang dan Imania (2017) di Yogyakarta yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Herdifianti (2013) menyatakan bahwa wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam menunjang pembangunan daerah. Dengan menyadari hal tersebut wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari adanya pemungutan pajak. Sependapat dengan penelitian sebelumnya, penelitian Imania (2017) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak merupakan kondisi wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Wajib pajak yang sadar mengenai kewajibannya akan membayar pajak karena hal tersebut merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada negara dan wajib pajak sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara, Sehingga

dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting, dengan adanya kesadaran tersebut wajib pajak akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan cara membayar pajak bumi dan bangunan, karena wajib pajak memahami bahwa penundaan pembayaran pajak akan berdampak pada sumber daya finansial yang dapat menghambat pembangunan daerah, dengan menyadari hal tersebut wajib pajak merasa tidak dirugikan dengan adanya pemungutan pajak.

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Syaiful (2016) di kecamatan Koto Tengah Padang. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di daerah tersebut bergantung pada datang atau tidaknya petugas kelurahan yang diberi tugas untuk memungut pajak bumi dan bangunan, ditambah lagi dengan saat datangnya petugas kelurahan, wajib pajak belum tentu berada di rumah, sehingga pemungutan pajak bumi dan bangunan menjadi tertunda.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah terdapat banyak populasi wajib pajak di Sleman, namun error yang digunakan sebesar 10%, artinya sebanyak 100 responden sudah dapat mewakili penilaian wajib pajak di Sleman mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan error yang digunakan sebesar 5%. Dengan menggunakan error sebesar 5% banyaknya responden yang dibutuhkan akan bertambah, yaitu sebanyak 400 responden. Hal tersebut dilakukan agar data dapat mewakili lebih banyak penilaian mengenai kesadaran wajib pajak di Sleman

terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.

4.6.2 Persepsi Sanksi Denda

H_02 : Persepsi Denda tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel Persepsi Denda. Dari hasil analisis pada Tabel 4.8 dihasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,047 dan nilai signifikansi sebesar 0,450; nilai tersebut termasuk dalam nilai tidak signifikan. Sehingga H_0 diterima dan variabel Persepsi Denda tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal tersebut membuktikan bahwa persepsi denda yang semakin tinggi tidak mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan meningkat. Sehingga, dapat dikaitkan dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak yang tinggi yang dapat dilihat pada Tabel 4.8, tingkat signifikansi kesadaran Wajib Pajak sangat kuat yaitu sebesar 0,004. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dengan kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak maka berat atau ringannya sanksi denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Denda pajak bumi dan bangunan tidak berarti bagi wajib pajak karena mereka selalu membayar pajak tepat pada waktunya, Wajib Pajak sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dapat menghambat pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Patmasari dkk (2016) dan penelitian Yusnainy (2017) sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan

yang sama, yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Denda berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak tidak membantu mengatasi Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap pajak. Pemberian sanksi denda tidak memberi kepastian akan berkurangnya Wajib Pajak yang tidak patuh, walaupun tentu saja beratnya sanksi disesuaikan dengan porsi pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.

Namun hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutagaol dkk (2007) dan Novista (2015). Hutagaol dkk (2007) menyampaikan kesimpulan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Penerapan sanksi perpajakan baik sanksi denda, administrasi, dan pidana akan mendorong kepatuhan Wajib pajak. Semakin berat sanksi denda mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat, begitu pula dengan semakin ringan sanksi denda akan mengakibatkan Kepatuhan Wajib pajak menurun. Novista (2015) melengkapi pernyataan sebelumnya bahwa sanksi denda yang berat dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak memandang semakin banyak tunggakan yang harus dibayar, maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk dapat melunasinya. Oleh karenanya sikap atau pandangan Wajib Pajak terhadap sanksi diharapkan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Kelamahan pada penelitian ini terdapat pada kuesioner yang tidak menanyakan besaran Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayarkan oleh

Wajib Pajak sehingga berat atau ringannya sanksi denda yang nantinya harus dibayarkan tidak dapat terdukung dengan baik. Selain itu, banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen yang diteliti namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel persepsi denda yang merupakan bagian dari sanksi perpajakan.

Saran untuk penelitian selanjutnya dalam kuesioner mencantumkan pertanyaan tentang besaran Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Serta lebih spesifik dalam menanyakan tentang sanksi-sanksi perpajakan, karena pajak bumi dan bangunan memiliki beberapa sanksi seperti sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi administrasi sehingga hasil penelitian dapat lebih spesifik tidak hanya fokus pada sanksi perpajakan secara umum.

4.6.3 Persepsi Sanksi Administrasi

H₀₃ : Persepsi Sanksi Administrasi tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil pengujian signifikansi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,086 dan nilai signifikansi sebesar 0,228; nilai tersebut termasuk dalam nilai tidak signifikan. Sehingga H₀ diterima dan variabel Persepsi Sanksi Administrasi tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal tersebut membuktikan bahwa persepsi sanksi administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud sanksi administrasi dalam penelitian ini adalah sanksi berupa surat-surat yang tidak dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak

belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, Wajib Pajak tidak dapat melakukan kepengurusan suatu objek pajak bumi dan bangunan seperti penjualan dan pembelian tanah dan bangunan, mendapatkan izin mendirikan bangunan, balik nama sertifikat, pembuatan akta tanah, dan sebagainya. Kemungkinan H_0 diterima dikarenakan responden berdomisili di pedesaan yang terletak di daerah Sleman sehingga informasi mengenai sanksi administrasi perpajakan tidak sampai kepada Wajib Pajak di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Syaiful (2016) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya dengan adanya sanksi administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan. Administrasi perpajakan merupakan prosedur yang berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Dengan adanya sanksi administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah Wajib Pajak mau/tidak mau akan patuh dalam membayar pajak agar dapat memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan. Apabila persyaratan administrasi tersebut tidak terpenuhi wajib pajak tidak dapat melakukan kepengurusan suatu objek pajak bumi dan bangunan. Sehingga dengan adanya sanksi administrasi tersebut kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat.

Variabel sanksi administrasi belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya sehingga tidak banyak penelitian yang dapat digunakan sebagai pembanding atau pendukung penelitian.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel sanksi administrasi agar penelitian terkait variabel administrasi lebih bervariasi.

4.6.4 Persepsi Pendapatan

H_04 : Persepsi Pendapatan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,190 dan nilai signifikansi sebesar 0,009; nilai tersebut termasuk dalam nilai signifikan kuat. Sehingga H_0 ditolak dan variabel Persepsi Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Persepsi Pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Saat pendapatan Wajib Pajak rendah maka mereka akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, saat penghasilan tinggi akan mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sugihar (2011) dan Novista (2015) sehingga penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang sama, yang menyatakan bahwa besarnya pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin besar penghasilan akan mempengaruhi tingginya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya atau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun penelitian ini tidak didukung penelitian yang dilakukan oleh Isawati dkk (2016) yang menunjukkan hasil bahwa penelitiannya terdapat pengaruh negatif yang tidak signifikan antara tingkat pendapatan Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak dan yang berpenghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil perbandingan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berpengaruh atau tidaknya pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak bisa mutlak ditentukan dari besar kecilnya pendapatan yang diterima Wajib Pajak, variabel ini lebih dipengaruhi oleh kesadaran dari pribadi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada kalangan yang lebih luas lagi dari berbagai lapisan masyarakat agar data yang diperoleh lebih akurat.

4.6.5 Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan

H₀₅ : Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil pengujian signifikansi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,201 dan nilai

signifikansi sebesar 0,025; nilai tersebut termasuk dalam nilai signifikan moderat. Sehingga H_0 ditolak dan variabel Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan Tentang Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal tersebut membuktikan bahwa variabel Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat, begitu pula dengan semakin rendahnya Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak yang tidak paham mengenai peraturan perpajakan akan merasa keberatan dengan adanya pemungutan pajak karena akan berdampak pada berkurangnya penghasilan mereka. Sedangkan wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan akan membayar pajak karena mereka paham bahwa pajak yang disetorkan merupakan pungutan wajib berdasarkan Undang-Undang yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, dan Wajib Pajak mengetahui apabila tidak menyetorkan atau terlambat dalam menyetorkan pajak akan dikenai sanksi.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Sugihar (2011) dan Novista (2015) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib

Pajak. Semakin tinggi pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, demikian juga sebaliknya. Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Syafiiyah (2017) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat terjadi karena pemahaman dan pengetahuan wajib pajak bukanlah faktor utama penentu kepatuhan wajib pajak, banyak faktor lain selain pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan, yaitu moral wajib pajak, tingkat religiusitas wajib pajak, lingkungan dan lain sebagainya. Hal ini kemungkinan juga disebabkan karena perbedaan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebanyak 100 responden yang menyebabkan variabel pemahaman dan pengetahuan tidak dapat mewakili seluruh sampel yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan data sebanyak 130 responden sementara penelitian yang dilakukan oleh Syafiiyah (2017) menggunakan data sebanyak 100 responden. Dengan perbedaan jumlah responden yang tidak terlalu banyak hasil yang diperoleh berbeda, hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah responden tersebut belum dapat mewakili penilaian wajib pajak mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengumpulkan data dari kalangan yang lebih luas lagi sehingga dapat mewakili lebih banyak penilaian

wajib pajak mengenai pemahaman dan pengetahuan perpajakan dan mengajukan pertanyaan yang lebih tepat agar mendapat hasil sesuai yang diharapkan.

4.6.6 Persepsi Kesesuaian Tarif

H_0 : Persepsi Kesesuaian Tarif tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,005 dan nilai signifikansi sebesar 0,940; nilai tersebut termasuk dalam nilai tidak signifikan. Sehingga H_0 diterima dan variabel Persepsi Kesesuaian Tarif tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi kesesuaian tarif tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mungkin disebabkan karena tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Tarif pajak sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria-kriteria objek pajak yang sudah diatur pada undang-undang perpajakan. Sehingga, wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah mengenai dasar pengenaan tarif membuat wajib pajak merasa penetapan tarif oleh pemerintah kurang adil. Dan sebagian wajib pajak merasa penentuan tarif PBB atas tanah belum sesuai dengan nilai objek pajaknya. Selain itu sekarang banyak kejadian rumah mewah yang dibangun di lingkungan pedesaan, masyarakat sekitar lingkungan pedesaan merasa kurang adil dalam penentuan tarif PBB berdasarkan tipe bangunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2017) yang menyatakan bahwa persepsi kesesuaian tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan searah dari atas ke bawah, sehingga masyarakat hanya dapat menerima keputusan tersebut. Hal ini bisa juga disebabkan karena kurangnya penyuluhan oleh pemerintah mengenai peraturan perpajakan yang ada. Sebaiknya pemerintah memberikan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan mulai dari sanksi dan tarif pajak yang berlaku secara intens sehingga wajib pajak tidak akan menganggap bahwa tarif pajak hanyalah sekedar hal yang memberatkan wajib pajak sehingga menjadikan wajib pajak cenderung mengabaikan tarif pajak.

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sugihar (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif kesesuaian tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin sesuai tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak akan mempengaruhi tingginya kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya atau memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Wajib pajak beranggapan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan merupakan sesuatu yang wajar karena pemerintah telah menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan dalam menggerakkan perekonomian.

Kelemahan pada variabel ini terletak pada kuesioner, semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner merupakan kalimat positif sehingga hal tersebut membuat responden mudah dalam menebak pertanyaan selanjutnya.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat memberikan pertanyaan yang lebih bervariasi, sehingga jawabannya tidak mudah ditebak oleh responden. Sehingga hasil penelitian yang didapat lebih akurat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis linier berganda yang dilakukan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Variabel persepsi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Variabel persepsi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Variabel persepsi pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Variabel pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan moderat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Variabel persepsi kesesuaian tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam penelitian ini terdapat *missing variabel*

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel pendukung lebih banyak yang diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal* 2(3).
- Damayanti, Fitha Sagita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fitriani, Meta. 2017. Analisa Dampak Kebijakan Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bandar Lampung. Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Lampung: Universitas Lampung.
- Hadi, S. 2006. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi & Keuangan (Pertama)* Yogyakarta: Ekonesia.
- Haswidar. 2016. Pengaruh Tingkat pendapatan, Pengetahuan, dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas ekonomi dan Bisnis, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Herdifianti, Febtasari Liza. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Herryanto, Marisa, dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Jurnal Tax and accounting Review* 1(1):35-124.
- [Http://jogjadaily.com/2016/01/2016-target-pencapaian-sppt-pbb-sleman-rp763-miliar/](http://jogjadaily.com/2016/01/2016-target-pencapaian-sppt-pbb-sleman-rp763-miliar/) diakses Februari 2018
- [Http://kringpajak.com/pengertian-dan-jenis-tarif-pajak/](http://kringpajak.com/pengertian-dan-jenis-tarif-pajak/) diakses Februari 2018
- [Http://www.kependudukan.jogjaprovo.go.id/olah.php?module=statistik&periode=9&jenisdata=penduduk&berdasarkan=pekerjaan&prop=34&kab=4&kec=6](http://www.kependudukan.jogjaprovo.go.id/olah.php?module=statistik&periode=9&jenisdata=penduduk&berdasarkan=pekerjaan&prop=34&kab=4&kec=6) diakses Maret 2018
- [Https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/01/03/69/realisasi-pendapatan-asli-daerah-dari-sektor-pos-pajak-dirinci-menurut-jenis-pajak-di-kabupaten-sleman-2015.html](https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/01/03/69/realisasi-pendapatan-asli-daerah-dari-sektor-pos-pajak-dirinci-menurut-jenis-pajak-di-kabupaten-sleman-2015.html) diakses Februari 2018
- [Https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/15/233/realisasi-pendapatan-asli-daerah-dari-sektor-pos-pajak-dirinci-menurut-jenis-pajak-di-kabupaten-sleman-2016.html](https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/15/233/realisasi-pendapatan-asli-daerah-dari-sektor-pos-pajak-dirinci-menurut-jenis-pajak-di-kabupaten-sleman-2016.html) diakses Februari 2018

- Hutagaol, John., Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* 6(2):190-192.
- Imania, Nidia Okta. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Isawati, Tri., Eddy Soegiato, dan Titin Ruliana. 2016. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *Ejurnal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda* 5(3):6-9.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. Diakses pada 25 Februari 2018, <https://kbbi.web.id/patuh>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. Diakses pada 25 Februari 2018, <https://kbbi.web.id/paham>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. Diakses pada 25 Februari 2018, <https://kbbi.web.id/pengetahuan>
- Khoiroh, Nadwatul. 2017. Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Manik Asri, Wuri. 2009. Pengaruh Kualitas dan Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Bali: Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Novista, Densa Mayang. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Patmasari, Eken., Trimurti., Suhendro. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi Sistem Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Jurnal Seminar Nasional IENACO*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Surakarta: Universitas Islam Batik.
- Putri, Sherena Andita. 2017. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Terhadap Pelayanan Petugas Pajak, Persepsi Kesesuaian Tarif, dan Persepsi Sanksi

- Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Robbins, S. 1996. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi (Bahasa). Jakarta: Prenhallindo
- Suciningsih, Kadek., I wayan Bagia, dan Wayan Cipta. 2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Ejurnal Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Sudirman, Risnawati,. dan Amiruddin Antong. 2012. Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik, Empat Dua Media: Malang
- Sugihar, Ayuna. 2011. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Magelang. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausak Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak. *Ejurnal Universitas Negeri Malang*
- Syafiiyah, Nurul Raidah. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan dan Keadasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Purworejo. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Syaiful, Renando. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. *Ejurnal Universitas Negeri Padang* 4(2):8-10.
- Undang-Undang No 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2007, http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_28.pdf
- Undang-Undang No. 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 1985, <https://www.online-pajak.com/id/undang-undang-12-tahun-1994>
- Undang-Undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan 2008, <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D>
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 2009, http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Wulandari, Bekti. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Pajak Terhadap Kemauan dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi,

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Yusnainy, Sry. 2017. Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUISIONER PENELITIAN

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran, Persepsi Sanksi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan, Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Kesesuaian Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”** sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang S1 (Strata 1)

Saya berharap Bapak/ Ibu/ Saudara dapat meluangkan sedikit waktu untuk dapat mengisi kuesioner ini. Data yang diisi Bapak/ Ibu/ Saudara dalam kuesioner ini hanya bertujuan untuk kepentingan akademik dan bersifat rahasia sehingga dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dilaporkan ke pihak manapun. Atas partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

(Dyah Retno Hapsari)

Identitas Responden

Berilah tanda (x) sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Sdr/i :

Tingkat Pendidikan: (a) SD (b) SMP
(c) SMA (d) S2
(e) S1

Tanggapan Responden

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai diantara alternatif yang ada, dengan member tanda silang (x)

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

TT : Tidak Tahu

Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Saya sadar bahwa membayar PBB merupakan kewajiban saya sebagai wajib pajak					
2.	Saya sadar bahwa PBB merupakan kontribusi wajib pajak					
3.	Membayar PBB tepat waktu adalah kewajiban saya					
4.	Saya sadar bahwa harus membayar PBB					
5.	Saya sadar bahwa tidak membayar PBB akan menghambat pembangunan					

Persepsi Denda

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Denda PBB sangat berarti bagi saya					
2.	Denda PBB membuat saya akan membayar pajak tepat/sebelum waktu jatuh tempo					
3.	Denda PBB sebesar 2 % sangat memberatkan					
4.	Denda PBB yang berlaku saat ini sudah adil bagi saya					
5.	Denda PBB yang berlaku saat ini tidak memberatkan bagi saya					

Persepsi Sanksi Administrasi

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Karena saya tidak bayar PBB, saya tidak bisa menjual tanah dan bangunan saya					
2.	Karena saya tidak bayar PBB, saya tidak bisa mendapatkan pelayanan surat-surat kependudukan dari RT/RW/Lurah/Camat					
3.	Karena saya tidak bayar PBB, saya tidak bisa mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan)					
4.	Karena saya tidak bayar PBB, saya tidak bisa melakukan balik nama sertifikat tanah warisan orang tua					
5.	Saya hanya cukup membayar PBB lima tahun terakhir untuk bisa menyelesaikan administrasi pembuatan akta tanah					

Persepsi Pendapatan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Saya tetap taat membayar PBB meskipun pendapatan saya rendah					
2.	Besar kecilnya pendapatan saya tidak menghalangi saya dalam membayar PBB					
3.	Saya merasa berat membayar PBB Karena pendapatan saya rendah					
4.	Karena pendapatan saya rendah, saya akan menyisihkan sebagian pendapatan secara berkala untuk membayar PBB					
5.	Dengan pendapatan saya, saya merasa tidak mampu membayar PBB yang dibebankan ke saya					

Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Saya memahami aturan mengenai Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)					
2.	Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan apabila tidak patuh dalam membayar pajak					
3.	Saya paham bahwa pajak adalah pungutan wajib berdasarkan Undang-Undang yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung					
4.	Saya mengerti tata cara pembayaran PBB					
5.	Pembayaran PBB harus dilunasi paling lambat sesuai dengan tanggal jatuh tempo					
6.	Saya mengetahui bahwa terdapat banyak tempat pembayaran PBB seperti Bank dan Kantor Pos					

Persepsi Kesesuaian Tarif

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Saya percaya beban tarif PBB sudah sesuai dengan keadaan saya					
2.	Saya yakin bahwa penentuan tarif PBB pedesaan/perkotaan sudah ditentukan sesuai dengan keadaan perekonomian					
3.	Saya percaya bahwa penentuan tarif PBB sudah sesuai sektor NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)					
4.	Saya percaya bahwa penentuan tarif PBB sudah sesuai kelas/tipe bangunan (mewah atau sederhana)					
5.	Saya percaya bahwa penentuan tarif PBB atas tanah sudah sesuai nilai objek pajak					

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Saya adalah wajib pajak yang patuh karena membayar PBB tepat waktu					
2.	Saya akan membayar denda PBB jika terlambat					
3.	Saya merasa tidak masalah jika melakukan penunggakan PBB					
4.	Saya bayar PBB tepat waktu karena tuntutan Undang-Undang					
5.	Saya tidak pernah terkena denda PBB karena terlambat					
6.	Saya selalu membayar PBB sebelum/paling lambat pada tanggal jatuh tempo					

LAMPIRAN 2

TABEL TABULASI

Kesadaran Wajib Pajak

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	jml	rata2
1	5	5	4	4	4	22	4,4
2	5	4	5	5	4	23	4,6
3	5	5	5	5	5	25	5,0
4	5	5	4	4	4	22	4,4
5	4	4	5	4	4	21	4,2
6	4	4	4	4	4	20	4,0
7	4	5	4	4	4	21	4,2
8	4	4	4	4	4	20	4,0
9	5	5	4	5	5	24	4,8
10	5	4	4	4	4	21	4,2
11	5	4	4	5	5	23	4,6
12	5	5	5	5	4	24	4,8
13	5	5	5	5	4	24	4,8
14	4	4	4	4	4	20	4,0
15	5	5	4	5	4	23	4,6
16	5	5	5	5	4	24	4,8
17	5	5	5	5	5	25	5,0
18	4	4	4	4	4	20	4,0
19	4	4	5	4	4	21	4,2
20	4	4	5	4	5	22	4,4
21	4	4	4	4	4	20	4,0
22	5	4	5	5	4	23	4,6
23	5	5	5	5	5	25	5,0
24	4	4	4	4	4	20	4,0
25	5	5	5	5	4	24	4,8
26	4	4	4	4	2	18	3,6
27	5	5	4	4	4	22	4,4
28	5	5	5	5	5	25	5,0
29	4	4	4	4	4	20	4,0
30	4	4	2	4	2	16	3,2
31	4	4	4	4	4	20	4,0
32	5	5	5	5	1	21	4,2
33	4	4	4	4	4	20	4,0
34	5	4	5	5	5	24	4,8
35	4	4	5	4	4	21	4,2

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	jml	rata2
36	4	4	5	4	4	21	4,2
37	5	4	4	4	4	21	4,2
38	5	5	4	4	5	23	4,6
39	5	5	4	4	4	22	4,4
40	5	5	5	5	4	24	4,8
41	5	5	5	5	5	25	5,0
42	5	5	5	5	5	25	5,0
43	5	4	5	4	5	23	4,6
44	5	4	5	4	5	23	4,6
45	5	4	5	5	5	24	4,8
46	5	4	5	5	5	24	4,8
47	4	5	5	5	4	23	4,6
48	5	5	5	5	5	25	5,0
49	5	5	5	5	5	25	5,0
50	4	4	4	4	4	20	4,0
51	4	4	5	4	4	21	4,2
52	5	5	5	4	5	24	4,8
53	5	5	5	5	5	25	5,0
54	5	4	5	4	5	23	4,6
55	5	4	5	5	5	24	4,8
56	4	5	5	5	4	23	4,6
57	5	4	5	5	5	24	4,8
58	4	4	4	4	2	18	3,6
59	4	5	4	5	5	23	4,6
60	5	4	4	5	5	23	4,6
61	5	5	5	5	5	25	5,0
62	5	5	5	5	5	25	5,0
63	5	4	4	4	4	21	4,2
64	5	5	4	4	5	23	4,6
65	5	5	5	5	5	25	5,0
66	5	5	5	5	5	25	5,0
67	5	5	5	5	5	25	5,0
68	5	5	4	4	4	22	4,4
69	5	4	4	5	5	23	4,6
70	5	4	5	5	5	24	4,8

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	jml	rata2
71	5	5	4	2	4	20	4,0
72	5	5	5	4	5	24	4,8
73	5	5	4	4	4	22	4,4
74	5	5	5	5	4	24	4,8
75	5	5	4	5	5	24	4,8
76	5	5	4	5	4	23	4,6
77	5	5	5	5	5	25	5,0
78	5	4	5	5	4	23	4,6
79	5	5	5	5	5	25	5,0
80	5	5	4	5	4	23	4,6
81	5	4	5	5	5	24	4,8
82	2	2	2	2	2	10	2,0
83	5	5	4	4	4	22	4,4
84	5	4	5	5	4	23	4,6
85	4	4	4	4	5	21	4,2
86	5	5	5	5	5	25	5,0
87	5	5	4	4	4	22	4,4
88	5	4	4	4	5	22	4,4
89	5	4	5	4	5	23	4,6
90	5	5	5	4	5	24	4,8
91	4	4	4	4	4	20	4,0
92	4	4	4	4	5	21	4,2
93	5	5	5	5	5	25	5,0
94	5	4	4	4	4	21	4,2
95	4	4	4	4	4	20	4,0
96	2	4	2	4	4	16	3,2
97	4	2	4	4	4	18	3,6
98	5	4	5	4	5	23	4,6
99	4	2	2	2	2	12	2,4
100	5	4	5	5	4	23	4,6

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	jml	rata2
101	2	4	2	2	2	12	2,4
102	1	4	2	4	4	15	3,0
103	4	5	4	5	4	22	4,4
104	5	5	4	5	5	24	4,8
105	4	4	4	2	2	16	3,2
106	4	4	2	4	2	16	3,2
107	2	4	4	2	4	16	3,2
108	2	2	2	2	2	10	2,0
109	4	4	4	4	5	21	4,2
110	4	4	4	4	4	20	4,0
111	4	4	2	2	4	16	3,2
112	2	4	4	4	2	16	3,2
113	4	4	2	2	2	14	2,8
114	4	4	4	4	4	20	4,0
115	4	5	5	4	4	22	4,4
116	4	4	5	5	4	22	4,4
117	4	4	5	4	4	21	4,2
118	4	4	4	4	4	20	4,0
119	4	2	4	2	4	16	3,2
120	4	4	4	4	4	20	4,0
121	2	4	4	2	2	14	2,8
122	5	4	4	2	4	19	3,8
123	5	4	4	2	5	20	4,0
124	5	4	4	4	2	19	3,8
125	4	4	2	2	2	14	2,8
126	4	4	4	2	2	16	3,2
127	2	4	2	4	4	16	3,2
128	4	2	1	1	4	12	2,4
129	5	4	4	2	4	19	3,8
130	4	4	4	2	4	18	3,6

Persepsi Sanksi Denda

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	jml	rat2
1	4	4	5	4	5	22	4,4
2	4	5	4	4	2	19	3,8
3	5	5	4	4	2	20	4,0
4	4	4	5	4	4	21	4,2
5	2	4	2	4	2	14	2,8
6	4	4	4	4	4	20	4,0
7	4	4	4	4	4	20	4,0
8	2	2	2	4	2	12	2,4
9	2	5	4	4	2	17	3,4
10	4	4	2	4	2	16	3,2
11	4	4	5	2	4	19	3,8
12	5	5	5	5	4	24	4,8
13	2	4	2	4	2	14	2,8
14	4	4	4	4	2	18	3,6
15	4	4	2	4	2	16	3,2
16	4	4	2	4	4	18	3,6
17	5	5	5	4	5	24	4,8
18	4	4	4	4	2	18	3,6
19	4	4	5	4	2	19	3,8
20	4	4	5	4	5	22	4,4
21	5	5	5	4	2	21	4,2
22	4	2	5	1	4	16	3,2
23	5	5	4	5	2	21	4,2
24	2	2	2	4	2	12	2,4
25	5	5	5	4	4	23	4,6
26	2	4	4	4	4	18	3,6
27	4	4	2	4	4	18	3,6
28	4	4	4	4	2	18	3,6
29	5	5	4	2	4	20	4,0
30	2	2	2	1	5	12	2,4
31	5	5	5	4	4	23	4,6
32	5	5	5	5	1	21	4,2
33	2	2	2	2	4	12	2,4
34	5	4	5	2	2	18	3,6
35	4	4	2	4	2	16	3,2

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	jml	rat2
36	4	4	2	4	2	16	3,2
37	4	5	4	5	4	22	4,4
38	2	5	2	4	4	17	3,4
39	5	5	5	4	4	23	4,6
40	2	4	1	4	4	15	3,0
41	2	4	2	5	1	14	2,8
42	4	5	4	4	4	21	4,2
43	4	5	4	4	2	19	3,8
44	4	5	4	4	4	21	4,2
45	5	5	5	2	5	22	4,4
46	5	5	5	2	5	22	4,4
47	4	5	4	2	1	16	3,2
48	2	4	2	4	4	16	3,2
49	2	5	2	4	5	18	3,6
50	4	4	4	4	4	20	4,0
51	4	4	2	4	2	16	3,2
52	4	5	4	4	2	19	3,8
53	4	5	4	4	4	21	4,2
54	4	5	4	4	4	21	4,2
55	5	5	5	2	5	22	4,4
56	4	5	4	2	5	20	4,0
57	2	5	2	4	2	15	3,0
58	2	4	2	4	2	14	2,8
59	4	5	4	2	1	16	3,2
60	4	5	4	4	4	21	4,2
61	2	5	2	4	4	17	3,4
62	2	5	2	4	4	17	3,4
63	4	5	4	5	4	22	4,4
64	2	5	4	4	4	19	3,8
65	5	5	5	2	4	21	4,2
66	5	5	5	4	4	23	4,6
67	2	4	2	4	2	14	2,8
68	4	5	4	4	4	21	4,2
69	4	5	4	4	4	21	4,2
70	4	5	4	4	5	22	4,4

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	jml	rat2
71	4	4	4	4	4	20	4,0
72	2	4	2	4	5	17	3,4
73	5	4	5	4	5	23	4,6
74	2	4	2	4	4	16	3,2
75	4	5	4	5	4	22	4,4
76	2	4	1	4	4	15	3,0
77	2	2	2	4	1	11	2,2
78	2	5	2	4	4	17	3,4
79	2	4	2	5	5	18	3,6
80	4	5	4	4	2	19	3,8
81	5	5	2	5	5	22	4,4
82	2	2	4	2	4	14	2,8
83	4	5	2	4	4	19	3,8
84	2	5	2	4	5	18	3,6
85	4	5	2	4	2	17	3,4
86	4	4	2	4	2	16	3,2
87	4	4	2	4	2	16	3,2
88	4	4	5	4	4	21	4,2
89	4	5	4	5	4	22	4,4
90	5	5	5	5	4	24	4,8
91	4	4	4	4	5	21	4,2
92	4	4	5	4	2	19	3,8
93	2	5	2	4	4	17	3,4
94	2	4	2	4	4	16	3,2
95	4	4	4	4	4	20	4,0
96	2	2	4	4	5	17	3,4
97	4	5	4	4	5	22	4,4
98	5	5	4	5	5	24	4,8
99	4	5	4	4	4	21	4,2
100	5	4	2	4	4	19	3,8

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	jml	rat2
101	5	5	5	5	4	24	4,8
102	4	4	4	4	5	21	4,2
103	5	5	5	5	5	25	5,0
104	4	4	4	4	5	21	4,2
105	4	4	4	4	4	20	4,0
106	4	4	4	4	4	20	4,0
107	5	5	5	5	4	24	4,8
108	4	4	4	4	4	20	4,0
109	5	4	5	5	4	23	4,6
110	4	4	4	4	4	20	4,0
111	2	4	4	2	4	16	3,2
112	4	2	2	2	4	14	2,8
113	4	4	2	2	4	16	3,2
114	4	4	4	4	4	20	4,0
115	4	4	4	4	5	21	4,2
116	5	5	5	5	4	24	4,8
117	5	5	5	4	4	23	4,6
118	5	5	5	5	5	25	5,0
119	4	4	4	4	4	20	4,0
120	5	4	4	4	4	21	4,2
121	4	5	4	5	4	22	4,4
122	1	4	4	5	4	18	3,6
123	2	4	2	2	2	12	2,4
124	5	4	5	5	4	23	4,6
125	4	2	2	2	2	12	2,4
126	5	4	5	5	5	24	4,8
127	4	4	4	4	4	20	4,0
128	2	4	2	4	4	16	3,2
129	4	4	4	4	4	20	4,0
130	4	4	4	4	4	20	4,0

Persepsi Sanksi Administrasi

NO	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	jml	rata2
1	5	4	4	5	4	22	4,4
2	2	2	2	5	2	13	2,6
3	4	4	4	4	4	20	4,0
4	2	4	4	4	4	18	3,6
5	4	4	4	4	4	20	4,0
6	4	2	4	4	2	16	3,2
7	4	2	4	4	2	16	3,2
8	4	2	2	4	4	16	3,2
9	4	1	4	4	5	18	3,6
10	5	4	4	4	5	22	4,4
11	4	4	4	2	4	18	3,6
12	4	4	4	4	4	20	4,0
13	2	4	4	4	4	18	3,6
14	4	4	5	4	4	21	4,2
15	4	4	4	4	4	20	4,0
16	4	4	4	4	4	20	4,0
17	5	5	5	5	5	25	5,0
18	4	4	4	4	4	20	4,0
19	4	4	4	4	2	18	3,6
20	5	4	2	5	2	18	3,6
21	4	4	4	4	2	18	3,6
22	4	5	5	4	4	22	4,4
23	2	4	4	4	2	16	3,2
24	4	5	4	5	4	22	4,4
25	5	4	4	5	5	23	4,6
26	4	5	5	4	4	22	4,4
27	4	4	4	4	4	20	4,0
28	4	4	4	4	4	20	4,0
29	4	4	4	4	1	17	3,4
30	1	2	4	2	2	11	2,2
31	5	4	4	5	4	22	4,4
32	5	1	5	5	5	21	4,2
33	4	4	2	2	2	14	2,8
34	4	4	4	4	3	19	3,8
35	4	4	4	5	4	21	4,2

NO	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	jml	rata2
36	4	4	4	4	4	20	4,0
37	4	4	4	5	4	21	4,2
38	5	2	4	5	4	20	4,0
39	5	4	5	5	4	23	4,6
40	5	5	5	5	4	24	4,8
41	5	2	4	5	4	20	4,0
42	5	4	5	5	4	23	4,6
43	5	4	5	5	4	23	4,6
44	5	4	5	5	4	23	4,6
45	4	2	4	2	4	16	3,2
46	4	2	4	2	4	16	3,2
47	5	4	5	5	4	23	4,6
48	4	4	5	5	2	20	4,0
49	5	4	5	5	2	21	4,2
50	1	2	2	4	2	11	2,2
51	2	2	2	2	4	12	2,4
52	5	5	5	5	2	22	4,4
53	5	4	5	5	4	23	4,6
54	5	4	5	5	4	23	4,6
55	4	2	4	2	4	16	3,2
56	5	4	5	5	4	23	4,6
57	5	4	5	5	5	24	4,8
58	5	4	5	5	2	21	4,2
59	2	2	4	4	4	16	3,2
60	4	4	4	4	4	20	4,0
61	5	4	5	5	2	21	4,2
62	5	2	5	5	4	21	4,2
63	4	4	4	5	4	21	4,2
64	5	2	4	5	4	20	4,0
65	5	4	5	5	4	23	4,6
66	5	4	5	5	4	23	4,6
67	4	2	5	5	4	20	4,0
68	2	4	4	2	4	16	3,2
69	2	2	4	5	4	17	3,4
70	5	5	4	5	4	23	4,6

NO	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	jml	rata2
71	4	4	4	4	4	20	4,0
72	5	2	5	5	4	21	4,2
73	4	4	4	4	4	20	4,0
74	4	4	4	4	4	20	4,0
75	4	4	4	4	4	20	4,0
76	5	5	5	5	4	24	4,8
77	5	4	5	5	4	23	4,6
78	4	4	4	5	4	21	4,2
79	5	2	4	5	4	20	4,0
80	4	4	4	4	2	18	3,6
81	5	5	5	5	2	22	4,4
82	4	2	4	4	4	18	3,6
83	2	4	5	5	4	20	4,0
84	5	5	5	5	4	24	4,8
85	4	2	4	4	2	16	3,2
86	4	4	4	4	2	18	3,6
87	2	2	4	4	4	16	3,2
88	4	2	4	4	5	19	3,8
89	5	5	5	4	4	23	4,6
90	5	5	4	4	2	20	4,0
91	4	4	4	4	4	20	4,0
92	4	2	4	4	5	19	3,8
93	4	4	5	5	4	22	4,4
94	5	4	5	5	4	23	4,6
95	5	5	4	5	5	24	4,8
96	4	2	4	4	4	18	3,6
97	4	2	4	2	2	14	2,8
98	4	4	2	4	4	18	3,6
99	5	5	4	5	5	24	4,8
100	5	2	4	2	4	17	3,4

NO	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	jml	rata2
101	5	4	5	5	5	24	4,8
102	5	5	4	5	5	24	4,8
103	4	5	4	5	5	23	4,6
104	5	5	4	4	5	23	4,6
105	5	4	4	4	5	22	4,4
106	4	2	2	4	4	16	3,2
107	5	4	4	4	5	22	4,4
108	5	4	5	5	5	24	4,8
109	4	2	5	5	5	21	4,2
110	5	2	4	4	4	19	3,8
111	2	2	4	4	2	14	2,8
112	5	4	5	5	5	24	4,8
113	5	4	4	5	5	23	4,6
114	4	2	4	4	5	19	3,8
115	5	2	4	4	2	17	3,4
116	5	2	4	4	5	20	4,0
117	5	5	4	5	5	24	4,8
118	4	4	4	4	4	20	4,0
119	4	4	4	4	4	20	4,0
120	4	2	4	4	4	18	3,6
121	5	4	5	5	5	24	4,8
122	5	5	4	5	4	23	4,6
123	5	4	4	5	5	23	4,6
124	5	4	4	2	5	20	4,0
125	5	5	4	5	5	24	4,8
126	5	5	5	5	5	25	5,0
127	4	4	4	5	4	21	4,2
128	4	4	4	4	4	20	4,0
129	4	4	4	4	4	20	4,0
130	5	4	4	5	5	23	4,6

Persepsi Pendapatan

NO	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	jml	rata2
1	4	4	4	5	2	19	3,8
2	4	2	2	5	4	17	3,4
3	4	4	4	4	4	20	4,0
4	4	2	4	4	2	16	3,2
5	4	2	2	4	2	14	2,8
6	4	4	4	4	4	20	4,0
7	4	4	4	4	4	20	4,0
8	4	4	4	4	4	20	4,0
9	2	1	1	4	4	12	2,4
10	4	4	4	4	4	20	4,0
11	5	5	4	5	4	23	4,6
12	4	1	1	5	1	12	2,4
13	4	4	4	4	2	18	3,6
14	4	5	2	4	2	17	3,4
15	4	4	4	4	4	20	4,0
16	4	4	4	4	4	20	4,0
17	5	5	4	5	4	23	4,6
18	4	4	2	4	2	16	3,2
19	4	4	4	4	4	20	4,0
20	4	4	4	4	5	21	4,2
21	5	4	4	4	4	21	4,2
22	4	4	5	4	5	22	4,4
23	5	5	4	2	4	20	4,0
24	2	2	4	2	4	14	2,8
25	2	2	1	4	2	11	2,2
26	4	4	4	4	4	20	4,0
27	4	4	4	4	4	20	4,0
28	4	4	4	4	2	18	3,6
29	4	4	4	4	4	20	4,0
30	2	1	2	5	1	11	2,2
31	4	4	4	4	4	20	4,0
32	1	1	5	5	5	17	3,4
33	4	2	4	4	2	16	3,2
34	4	4	4	4	4	20	4,0
35	4	4	4	5	4	21	4,2

NO	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	jml	rata2
36	5	4	4	4	2	19	3,8
37	5	4	4	4	2	19	3,8
38	5	5	4	4	4	22	4,4
39	5	5	4	4	4	22	4,4
40	5	5	4	4	4	22	4,4
41	5	5	5	4	4	23	4,6
42	5	5	4	4	4	22	4,4
43	5	5	4	4	4	22	4,4
44	2	4	2	4	4	16	3,2
45	4	4	5	4	4	21	4,2
46	5	5	5	4	4	23	4,6
47	1	2	4	4	4	15	3,0
48	5	5	4	4	4	22	4,4
49	5	5	5	5	4	24	4,8
50	5	5	5	4	4	23	4,6
51	4	2	4	2	2	14	2,8
52	5	4	4	4	2	19	3,8
53	5	5	4	4	4	22	4,4
54	5	5	4	4	4	22	4,4
55	4	5	4	4	4	21	4,2
56	5	5	4	4	4	22	4,4
57	5	5	4	4	4	22	4,4
58	5	5	4	4	4	22	4,4
59	5	5	5	4	5	24	4,8
60	5	5	5	4	4	23	4,6
61	5	5	5	4	4	23	4,6
62	5	5	5	4	4	23	4,6
63	5	5	2	4	2	18	3,6
64	5	5	4	4	4	22	4,4
65	5	5	5	4	4	23	4,6
66	5	5	4	4	4	22	4,4
67	5	5	4	4	4	22	4,4
68	5	5	4	4	4	22	4,4
69	5	5	4	4	4	22	4,4
70	4	4	4	4	4	20	4,0

NO	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	jml	rata2
71	4	5	4	4	4	21	4,2
72	5	5	4	4	4	22	4,4
73	5	5	4	4	4	22	4,4
74	5	5	4	4	4	22	4,4
75	5	5	4	4	4	22	4,4
76	5	5	4	4	4	22	4,4
77	5	5	5	4	4	23	4,6
78	5	5	4	4	4	22	4,4
79	5	5	5	4	5	24	4,8
80	5	5	4	4	4	22	4,4
81	4	4	2	4	2	16	3,2
82	5	5	4	5	4	23	4,6
83	4	4	2	4	2	16	3,2
84	5	5	5	4	2	21	4,2
85	5	5	5	4	5	24	4,8
86	4	4	4	4	4	20	4,0
87	5	4	4	5	4	22	4,4
88	4	4	4	2	4	18	3,6
89	4	5	4	4	4	21	4,2
90	4	5	4	5	4	22	4,4
91	5	4	4	4	4	21	4,2
92	4	4	2	4	2	16	3,2
93	4	4	4	4	2	18	3,6
94	5	5	4	4	5	23	4,6
95	4	4	4	4	5	21	4,2
96	5	4	4	2	4	19	3,8
97	4	2	4	2	1	13	2,6
98	5	5	2	4	4	20	4,0
99	5	5	5	4	4	23	4,6
100	4	4	4	2	2	16	3,2

NO	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	jml	rata2
101	5	4	4	2	2	17	3,4
102	4	4	4	4	2	18	3,6
103	4	2	2	2	2	12	2,4
104	4	4	4	4	4	20	4,0
105	4	4	4	4	4	20	4,0
106	4	4	2	4	2	16	3,2
107	2	4	2	4	5	17	3,4
108	4	4	4	4	4	20	4,0
109	4	4	4	2	2	16	3,2
110	4	4	4	4	5	21	4,2
111	5	4	4	4	4	21	4,2
112	2	4	4	4	2	16	3,2
113	5	5	5	5	4	24	4,8
114	4	4	4	4	4	20	4,0
115	5	4	5	5	4	23	4,6
116	5	4	4	4	4	21	4,2
117	4	2	4	2	2	14	2,8
118	4	4	4	4	4	20	4,0
119	5	5	5	4	4	23	4,6
120	2	4	5	4	5	20	4,0
121	5	5	5	5	5	25	5,0
122	4	4	4	4	5	21	4,2
123	5	5	5	5	4	24	4,8
124	5	4	2	4	4	19	3,8
125	4	5	4	4	4	21	4,2
126	5	5	4	5	5	24	4,8
127	4	5	4	4	5	22	4,4
128	2	2	4	4	5	17	3,4
129	4	4	4	4	4	20	4,0
130	4	4	4	4	4	20	4,0

Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

NO	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	jml	rata2
1	4	4	5	4	5	5	27	4,5
2	5	2	5	5	5	5	27	4,5
3	4	4	4	4	4	4	24	4
4	4	4	4	4	4	4	24	4
5	4	4	5	2	4	4	23	3,8
6	4	4	4	4	4	4	24	4
7	2	2	2	4	4	4	18	3
8	4	4	4	4	4	4	24	4
9	4	2	5	2	4	4	21	3,5
10	4	4	4	4	4	4	24	4
11	4	4	5	4	4	5	26	4,3
12	5	5	5	5	5	5	30	5
13	4	4	4	4	4	4	24	4
14	4	2	4	4	4	4	22	3,7
15	4	4	4	5	5	4	26	4,3
16	4	4	4	4	5	5	26	4,3
17	4	4	4	5	4	5	26	4,3
18	4	4	4	4	4	4	24	4
19	4	4	4	4	5	4	25	4,2
20	4	4	2	2	4	4	20	3,3
21	4	4	4	4	4	4	24	4
22	4	4	4	4	5	4	25	4,2
23	4	4	5	4	4	4	25	4,2
24	4	4	4	4	4	4	24	4
25	4	4	4	4	4	5	25	4,2
26	4	4	4	4	4	4	24	4
27	2	4	5	4	4	4	23	3,8
28	4	4	4	4	4	4	24	4
29	4	4	4	4	4	4	24	4
30	4	4	4	5	2	4	23	3,8
31	2	4	5	2	2	4	19	3,2
32	5	5	5	5	5	5	30	5
33	5	4	4	5	4	5	27	4,5
34	4	4	5	4	4	5	26	4,3
35	5	5	4	4	5	5	28	4,7

NO	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	jml	rata2
36	5	5	4	4	5	5	28	4,7
37	5	4	4	2	5	2	22	3,7
38	5	4	5	5	5	5	29	4,8
39	4	5	5	5	4	4	27	4,5
40	2	4	4	5	5	5	25	4,2
41	5	2	4	5	5	5	26	4,3
42	5	4	5	5	5	5	29	4,8
43	4	4	5	5	5	4	27	4,5
44	4	4	5	5	5	4	27	4,5
45	2	4	4	5	4	5	24	4
46	4	4	4	4	5	4	25	4,2
47	5	4	5	4	5	5	28	4,7
48	5	2	5	4	4	5	25	4,2
49	5	2	5	5	5	5	27	4,5
50	4	2	2	4	4	4	20	3,3
51	5	5	4	4	5	5	28	4,7
52	5	4	5	5	5	5	29	4,8
53	5	4	5	5	5	5	29	4,8
54	5	4	5	5	5	4	28	4,7
55	2	4	4	5	5	5	25	4,2
56	5	4	5	5	5	5	29	4,8
57	5	5	5	5	5	5	30	5
58	5	5	4	5	5	5	29	4,8
59	5	4	5	5	5	5	29	4,8
60	5	4	5	5	5	5	29	4,8
61	5	4	5	5	5	5	29	4,8
62	5	5	5	5	5	5	30	5
63	5	4	4	5	5	5	28	4,7
64	5	4	5	5	5	5	29	4,8
65	4	5	4	5	5	5	28	4,7
66	4	5	4	5	5	5	28	4,7
67	4	4	5	5	5	5	28	4,7
68	4	2	5	5	5	5	26	4,3
69	2	4	4	5	5	5	25	4,2
70	2	4	5	5	5	5	26	4,3

NO	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	jml	rata2
71	4	4	4	5	5	5	27	4,5
72	5	4	5	5	5	5	29	4,8
73	2	4	4	5	5	5	25	4,2
74	2	4	4	5	5	5	25	4,2
75	2	4	4	5	4	5	24	4,0
76	2	4	4	5	5	5	25	4,2
77	4	4	5	5	5	5	28	4,7
78	4	4	5	5	5	5	28	4,7
79	5	2	4	5	5	5	26	4,3
80	2	4	5	4	4	4	23	3,8
81	5	5	5	4	5	4	28	4,7
82	4	4	4	4	2	4	22	3,7
83	2	1	5	5	5	5	23	3,8
84	4	2	5	5	5	5	26	4,3
85	4	4	2	4	2	4	20	3,3
86	2	2	4	4	4	4	20	3,3
87	2	2	4	5	4	5	22	3,7
88	4	2	2	4	4	4	20	3,3
89	1	1	2	5	5	5	19	3,2
90	2	5	4	5	5	5	26	4,3
91	4	4	4	4	4	4	24	4,0
92	5	4	4	4	4	4	25	4,2
93	4	4	5	5	5	4	27	4,5
94	2	4	5	5	5	5	26	4,3
95	4	4	2	4	5	4	23	3,8
96	2	4	4	4	4	5	23	3,8
97	4	4	4	4	5	5	26	4,3
98	5	4	5	5	5	5	29	4,8
99	4	4	4	4	4	5	25	4,2
100	4	4	4	4	4	4	24	4,0

NO	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	jml	rata2
101	2	4	4	5	5	4	24	4,0
102	1	4	4	2	4	4	19	3,2
103	5	2	5	5	2	4	23	3,8
104	4	4	4	4	4	5	25	4,2
105	4	4	4	4	4	5	25	4,2
106	4	4	4	4	4	5	25	4,2
107	4	4	4	4	4	5	25	4,2
108	2	2	2	2	2	4	14	2,3
109	4	4	4	4	5	5	26	4,3
110	4	4	4	4	4	5	25	4,2
111	5	2	5	4	2	4	22	3,7
112	5	5	5	4	4	4	27	4,5
113	4	4	4	4	2	2	20	3,3
114	4	4	4	4	5	4	25	4,2
115	4	4	4	2	2	2	18	3,0
116	4	5	4	4	4	4	25	4,2
117	4	5	4	4	4	4	25	4,2
118	4	5	5	5	4	4	27	4,5
119	4	4	4	4	4	4	24	4,0
120	4	4	4	4	4	4	24	4,0
121	4	2	2	2	2	4	16	2,7
122	4	4	4	4	2	5	23	3,8
123	5	4	4	2	2	4	21	3,5
124	5	4	4	4	4	5	26	4,3
125	4	4	4	2	2	4	20	3,3
126	5	5	5	4	4	5	28	4,7
127	5	5	2	4	4	4	24	4,0
128	4	2	4	2	1	5	18	3,0
129	5	4	4	2	4	2	21	3,5
130	4	2	4	2	2	4	18	3,0

Persepsi Kesesuaian Tarif

NO	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	jml	rata2
1	4	4	4	4	4	20	4,0
2	4	4	5	4	4	21	4,2
3	4	4	4	4	4	20	4,0
4	4	4	4	4	4	20	4,0
5	4	4	4	4	4	20	4,0
6	4	4	5	5	5	23	4,6
7	4	4	4	5	5	22	4,4
8	4	4	4	4	4	20	4,0
9	5	5	4	4	4	22	4,4
10	4	4	4	4	4	20	4,0
11	4	5	4	4	4	21	4,2
12	1	2	2	1	1	7	1,4
13	4	4	4	4	4	20	4,0
14	4	4	4	4	4	20	4,0
15	4	4	4	4	4	20	4,0
16	4	4	4	4	4	20	4,0
17	2	2	4	4	4	16	3,2
18	4	4	4	4	4	20	4,0
19	4	4	4	4	4	20	4,0
20	4	4	4	2	4	18	3,6
21	4	4	4	4	4	20	4,0
22	4	4	4	4	4	20	4,0
23	4	4	4	4	4	20	4,0
24	2	2	2	2	2	10	2,0
25	2	4	4	5	4	19	3,8
26	4	4	4	4	4	20	4,0
27	4	4	4	4	4	20	4,0
28	4	4	4	4	4	20	4,0
29	4	4	4	4	4	20	4,0
30	2	4	4	4	4	18	3,6
31	5	2	4	4	2	17	3,4
32	5	5	5	5	5	25	5,0
33	4	4	5	4	5	22	4,4
34	4	4	5	5	4	22	4,4
35	4	5	4	4	4	21	4,2

NO	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	jml	rata2
36	4	4	4	4	4	20	4,0
37	5	5	5	2	5	22	4,4
38	5	5	5	4	5	24	4,8
39	5	5	5	4	4	23	4,6
40	5	2	2	2	2	13	2,6
41	5	5	4	2	4	20	4,0
42	4	5	4	5	4	22	4,4
43	4	4	4	4	4	20	4,0
44	4	4	4	4	4	20	4,0
45	4	4	4	4	4	20	4,0
46	4	5	5	5	4	23	4,6
47	5	4	4	4	5	22	4,4
48	5	5	4	2	4	20	4,0
49	5	5	4	2	4	20	4,0
50	4	2	4	4	4	18	3,6
51	4	4	4	4	4	20	4,0
52	4	4	5	2	4	19	3,8
53	4	5	4	5	4	22	4,4
54	4	4	4	4	4	20	4,0
55	4	4	4	4	4	20	4,0
56	5	4	4	4	5	22	4,4
57	5	5	5	5	5	25	5,0
58	5	5	5	5	5	25	5,0
59	4	4	2	2	4	16	3,2
60	5	4	5	4	5	23	4,6
61	5	5	4	2	4	20	4,0
62	4	4	4	4	4	20	4,0
63	5	5	5	2	5	22	4,4
64	5	5	5	4	5	24	4,8
65	5	5	5	4	4	23	4,6
66	5	5	5	4	4	23	4,6
67	5	4	4	4	4	21	4,2
68	5	5	4	2	4	20	4,0
69	5	4	4	4	4	21	4,2
70	5	4	4	4	5	22	4,4

NO	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	jml	rata2
71	5	4	4	4	4	21	4,2
72	5	5	5	5	5	25	5,0
73	4	4	4	4	4	20	4,0
74	4	4	5	2	4	19	3,8
75	5	4	4	4	4	21	4,2
76	5	2	2	2	2	13	2,6
77	4	4	4	4	4	20	4,0
78	5	4	4	4	4	21	4,2
79	5	5	4	2	4	20	4,0
80	4	4	4	4	4	20	4,0
81	5	4	4	5	5	23	4,6
82	4	4	4	4	4	20	4,0
83	5	5	5	5	5	25	5,0
84	4	4	4	4	4	20	4,0
85	4	4	4	4	4	20	4,0
86	4	4	4	4	4	20	4,0
87	4	4	4	4	4	20	4,0
88	4	2	4	4	4	18	3,6
89	5	5	5	5	5	25	5,0
90	5	4	4	4	5	22	4,4
91	4	4	5	5	5	23	4,6
92	5	5	4	5	4	23	4,6
93	5	5	4	4	4	22	4,4
94	4	4	4	4	4	20	4,0
95	4	4	5	4	4	21	4,2
96	2	4	5	5	2	18	3,6
97	4	4	4	2	4	18	3,6
98	4	4	2	4	4	18	3,6
99	4	4	4	4	4	20	4,0
100	5	4	4	4	5	22	4,4

NO	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	jml	rata2
101	2	2	2	2	2	10	2,0
102	5	4	4	4	5	22	4,4
103	5	4	5	4	5	23	4,6
104	2	4	2	4	2	14	2,8
105	4	2	4	4	4	18	3,6
106	5	4	4	4	5	22	4,4
107	4	4	4	4	4	20	4,0
108	5	4	5	5	4	23	4,6
109	4	4	4	4	4	20	4,0
110	4	2	2	4	5	17	3,4
111	4	4	4	4	2	18	3,6
112	5	4	4	4	5	22	4,4
113	4	2	5	5	4	20	4,0
114	4	4	5	5	4	22	4,4
115	5	5	4	4	5	23	4,6
116	4	4	4	4	5	21	4,2
117	4	2	2	2	4	14	2,8
118	5	4	4	4	4	21	4,2
119	4	4	4	4	4	20	4,0
120	2	4	2	4	4	16	3,2
121	5	5	2	2	4	18	3,6
122	4	4	4	4	2	18	3,6
123	5	4	5	4	5	23	4,6
124	5	4	4	4	4	21	4,2
125	4	4	4	4	5	21	4,2
126	4	5	4	4	4	21	4,2
127	5	4	5	5	5	24	4,8
128	4	4	4	4	4	20	4,0
129	4	4	4	4	4	20	4,0
130	4	4	4	4	5	21	4,2

Kepatuhan Wajib Pajak

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	jml	rata2
1	5	5	4	4	4	4	26	4,3
2	4	4	5	4	2	2	21	3,5
3	4	4	4	5	4	4	25	4,2
4	4	4	2	4	5	5	24	4,0
5	4	5	5	4	4	4	26	4,3
6	4	4	4	4	4	4	24	4,0
7	2	4	4	5	4	4	23	3,8
8	4	5	2	4	5	5	25	4,2
9	4	4	1	5	4	5	23	3,8
10	4	4	4	4	2	4	22	3,7
11	5	4	4	2	4	4	23	3,8
12	1	5	1	5	5	5	22	3,7
13	2	4	2	2	2	4	16	2,7
14	2	4	2	4	4	4	20	3,3
15	5	5	4	2	4	4	24	4,0
16	5	2	4	2	4	5	22	3,7
17	5	5	4	2	5	5	26	4,3
18	4	4	4	4	4	4	24	4,0
19	4	4	4	2	2	4	20	3,3
20	4	4	4	4	2	4	22	3,7
21	4	4	5	4	4	4	25	4,2
22	5	4	4	4	4	4	25	4,2
23	4	2	4	4	4	4	22	3,7
24	4	4	4	4	4	4	24	4,0
25	4	4	5	4	4	4	25	4,2
26	2	4	2	4	4	4	20	3,3
27	4	4	4	2	4	4	22	3,7
28	4	4	4	4	4	4	24	4,0
29	4	4	5	4	4	4	25	4,2
30	2	4	4	4	1	2	17	2,8
31	4	4	5	2	4	4	23	3,8
32	5	5	5	5	5	5	30	5,0
33	5	5	5	4	5	5	29	4,8
34	5	4	5	4	4	4	26	4,3
35	5	5	2	5	4	4	25	4,2

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	jml	rata2
36	5	5	2	5	5	5	27	4,5
37	5	4	4	5	5	5	28	4,7
38	5	4	5	4	5	5	28	4,7
39	5	4	4	1	5	4	23	3,8
40	5	5	5	5	5	5	30	5,0
41	5	4	5	5	5	5	29	4,8
42	5	4	5	5	5	5	29	4,8
43	5	4	4	4	5	5	27	4,5
44	5	5	5	4	5	5	29	4,8
45	5	4	4	5	5	5	28	4,7
46	5	4	4	5	5	5	28	4,7
47	5	4	4	5	5	5	28	4,7
48	5	2	4	5	5	5	26	4,3
49	5	2	4	5	5	5	26	4,3
50	2	4	4	4	4	4	22	3,7
51	5	5	2	5	4	4	25	4,2
52	5	4	4	5	4	5	27	4,5
53	2	4	2	5	5	5	23	3,8
54	5	5	5	5	5	5	30	5,0
55	5	5	4	4	4	4	26	4,3
56	5	5	2	5	2	2	21	3,5
57	5	5	2	5	5	5	27	4,5
58	5	5	2	5	5	5	27	4,5
59	5	4	5	5	4	5	28	4,7
60	5	5	4	4	4	5	27	4,5
61	5	2	4	5	5	5	26	4,3
62	5	5	4	5	5	5	29	4,8
63	5	5	5	4	4	4	27	4,5
64	4	4	4	4	4	4	24	4,0
65	4	4	4	4	4	4	24	4,0
66	5	4	4	4	4	4	25	4,2
67	5	4	4	5	2	5	25	4,2
68	5	4	4	5	5	5	28	4,7
69	5	2	1	5	5	5	23	3,8
70	5	4	4	5	5	5	28	4,7

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	jml	rata2
71	5	4	4	4	5	5	27	4,5
72	5	4	2	4	5	5	25	4,2
73	5	4	5	5	5	5	29	4,8
74	5	5	5	5	4	5	29	4,8
75	5	4	5	5	4	5	28	4,7
76	5	5	5	5	5	5	30	5,0
77	5	4	5	4	5	5	28	4,7
78	5	4	5	4	5	4	27	4,5
79	5	4	5	5	5	5	29	4,8
80	4	4	2	4	4	4	22	3,7
81	5	5	5	5	5	5	30	5,0
82	4	4	2	4	4	4	22	3,7
83	5	5	2	5	2	2	21	3,5
84	5	5	5	4	5	5	29	4,8
85	4	4	4	4	4	4	24	4,0
86	5	5	4	4	4	5	27	4,5
87	5	4	5	4	5	5	28	4,7
88	4	4	4	4	5	4	25	4,2
89	5	5	5	2	5	5	27	4,5
90	5	5	5	4	5	5	29	4,8
91	4	4	2	4	4	4	22	3,7
92	5	4	4	4	2	4	23	3,8
93	5	5	5	5	5	5	30	5,0
94	5	4	4	4	5	5	27	4,5
95	4	4	4	4	4	5	25	4,2
96	2	2	4	4	4	4	20	3,3
97	5	5	5	5	5	5	30	5,0
98	5	5	2	5	4	5	26	4,3
99	2	2	4	4	4	5	21	3,5
100	5	2	5	1	2	4	19	3,2

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	jml	rata2
101	4	4	5	4	4	4	25	4,2
102	4	4	5	4	4	5	26	4,3
103	4	4	4	4	4	5	25	4,2
104	4	2	2	4	4	5	21	3,5
105	2	4	2	4	4	4	20	3,3
106	4	4	4	4	2	4	22	3,7
107	4	2	4	2	4	5	21	3,5
108	4	4	4	4	4	4	24	4,0
109	4	4	4	4	5	5	26	4,3
110	4	4	4	4	4	4	24	4,0
111	4	2	4	2	2	4	18	3,0
112	4	4	4	2	2	4	20	3,3
113	2	2	2	2	4	4	16	2,7
114	4	4	4	4	4	4	24	4,0
115	4	4	4	4	5	4	25	4,2
116	5	5	4	4	4	4	26	4,3
117	4	4	4	4	5	5	26	4,3
118	5	4	4	4	4	4	25	4,2
119	4	5	4	4	5	4	26	4,3
120	4	4	4	4	4	4	24	4,0
121	4	4	4	4	4	4	24	4,0
122	4	4	5	4	4	4	25	4,2
123	4	4	5	4	4	4	25	4,2
124	5	2	5	2	2	4	20	3,3
125	2	2	4	4	4	4	20	3,3
126	5	5	2	5	4	4	25	4,2
127	5	5	5	5	5	5	30	5,0
128	2	2	4	4	4	4	20	3,3
129	4	4	4	4	4	2	22	3,7
130	2	4	4	4	4	2	20	3,3

LAMPIRAN 3

**TABEL REALISASI SURAT PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN**

Tahun	Realisasi (dalam juta)	Target (dalam juta)	Persentase
2014	Rp 59,500	Rp 74,210	84,40%
2015	Rp 63,112	Rp 70,500	89,52%
2016	Rp 65,733	Rp 76,300	86,15%

LAMPIRAN 4

UJI KUALITAS DATA

HASIL UJI VALIDITAS

Variabel	Item	Kolerasi	t-hitung	Signifikansi	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,774	13,8	0,000	Valid
	X1.2	0,713	11,5	0,000	Valid
	X1.3	0,838	17,4	0,000	Valid
	X1.4	0,827	16,7	0,000	Valid
	X1.5	0,759	13,2	0,000	Valid
Persepsi Denda	X2.1	0,745	12,6	0,000	Valid
	X2.2	0,623	9,0	0,000	Valid
	X2.3	0,776	13,9	0,000	Valid
	X2.4	0,426	5,3	0,000	Valid
	X2.5	0,520	6,9	0,000	Valid
Persepsi Sanksi Administrasi	X3.1	0,743	12,5	0,000	Valid
	X3.2	0,655	9,8	0,000	Valid
	X3.3	0,643	9,5	0,000	Valid
	X3.4	0,681	10,5	0,000	Valid
	X3.5	0,554	7,5	0,000	Valid
Persepsi Pendapatan Wajib Pajak	X4.1	0,673	10,3	0,000	Valid
	X4.2	0,841	17,6	0,000	Valid
	X4.3	0,700	11,1	0,000	Valid
	X4.4	0,394	4,8	0,000	Valid
	X4.5	0,688	10,7	0,000	Valid
Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan	X5.1	0,470	6,0	0,000	Valid
	X5.2	0,517	6,8	0,000	Valid
	X5.3	0,624	9,0	0,000	Valid
	X5.4	0,711	11,4	0,000	Valid
	X5.5	0,721	11,8	0,000	Valid
	X5.6	0,553	7,5	0,000	Valid
Persepsi Kesesuaian Tarif	X6.1	0,661	10,0	0,000	Valid
	X6.2	0,704	11,2	0,000	Valid
	X6.3	0,794	14,8	0,000	Valid
	X6.4	0,605	8,6	0,000	Valid
	X6.5	0,785	14,3	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,685	10,6	0,000	Valid
	Y2	0,527	7,0	0,000	Valid
	Y3	0,448	5,7	0,000	Valid
	Y4	0,538	7,2	0,000	Valid
	Y5	0,685	10,6	0,000	Valid
	Y6	0,615	8,8	0,000	Valid

HASIL UJI RELIABILITAS

Variabel	Cronbach's alpha	N of Item
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,802	5
Persepsi Denda (X2)	0,744	5
Persepsi Sanksi Administrasi (X3)	0,757	5
Persepsi Pendapatan wajib Pajak (X4)	0,767	5
Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (X5)	0,737	6
Persepsi Kesesuaian Tarif (X6)	0,779	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,728	6

LAMPIRAN 5

UJI ASUMSI KLASIK

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>X4</i>	<i>X5</i>	<i>X6</i>
X2	0,042088					
X3	-0,04032	0,125423				
X4	0,231604	-0,00435	0,233431			
X5	0,477786	0,007984	0,101638	0,148557		
X6	0,077996	-0,01157	-0,01008	0,230828	0,065351	

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Variabel	Signifikan	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,981	Bebas Heteroskedastisitas
Persepsi Denda (X2)	0,184	Bebas Heteroskedastisitas
Persepsi Sanksi Administrasi (X3)	0,363	Bebas Heteroskedastisitas
Persepsi Pendapatan Wajib Pajak (X4)	0,411	Bebas Heteroskedastisitas
Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (X5)	0,432	Bebas Heteroskedastisitas
Persepsi Kesesuaian Tarif	0,479	Bebas Heteroskedastisitas

LAMPIRAN 6

UJI HIPOTESIS

HASIL UJI REGRESI BERGANDA

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,525992
R Square	0,276667
Adjusted R Square	0,241383
Standard Error	0,465406
Observations	130

ANOVA

	<i>Df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	6	10,19034	1,69839	7,841038	3,69E-07
Residual	123	26,64214	0,216603		
Total	129	36,83248			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1,117079	0,551703	2,024783	0,045055
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,204243	0,069697	2,930458	0,004036
Persepsi Dendan (X2)	0,047912	0,063274	0,757218	0,450368
Persepsi Sanksi Administrasi (X3)	0,086837	0,071794	1,209531	0,228778
Persepsi Pendapatan (X4)	0,190587	0,072543	2,62722	0,009704
Persepsi Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan (X5)	0,2018	0,089301	2,25977	0,025595
Persepsi Kesesuaian Tarif (X6)	0,00558	0,074131	0,075278	0,940116